



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 357/Pdt.G/2018/PNJkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PT Pop Properti Indonesia, tempat kedudukan Suatu Perseroan Terbatas Yang Didirikan Dan Tunduk Pada Hukum Negara Republik Indonesia, Berkedudukan Dan Beralamat Di Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan, Kelurahan Senayan, Jakarta Pusat 10270 dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Mulyadi, S.H, LI. M, Dkk**, Advokat yang berkantor di Nurjadin Sumono Mulyadi & Partners, Berkantor Dan Beralamat Di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lantai 26, Kawasan Pusat Bisnis Sudirman (scbd), Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Maret 2018, sebagai -----**Penggugat** ;

Lawan

PT Igomad Teknologi, tempat kedudukan Suatu Perseroan Terbatas Yang Didirikan Dan Tunduk Pada Hukum Negara Republik Indonesia, Yang Diketahui Beralamat Terakhir Di Jalan Dr. Sahardjo No. 96-G, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan 12960, sebagai -----**Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.
- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan.
- Telah melihat surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi saksi.yang diajukan pihak Penggugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa, Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 27 April 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 27 April 2018 dalam Register Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

357/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel. telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang manajemen property, mempunyai maksud dan tujuan usaha di bidang properti sebagaimana ternyata dalam Anggaran Dasar Penggugat No. 1 tertanggal 17 April 2013 dibuat dihadapan Uus Sumirat, SH, Notaris Di Jakarta, dan terakhir diubah dengan akta No.9 tertanggal 21 Desember 2016 yang dibuat dihadapan Audra Melanie Nicole Manembu, S.H., M.H., Mkn., Notaris di Jakarta.
2. Bahwa Tergugat merupakan suatu perusahaan yang didirikan serta tunduk pada peraturan perundang-undangan di Indonesia, bergerak di bidang jasa pembuatan software dan bisnis konsultan manajemen.
3. Bahwa Penggugat bermaksud untuk membuat Sistem Enterprise Planning yaitu sistem Manajemen Operasional yang terintergerasi dengan setiap aspek bisnis untuk menjadi sebuah sistem bisnis yang otomatis ("**Sistem ERP**") pada sistem operasi termasuk di bidang Keuangan (Finance) dan Akuntansi (Accounting) yang kemudian menunjuk Tergugat untuk membuat ERP System tersebut, sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Pengadaan Jasa Enterprise Resources Planning No.: 01/01/2014 antara PT Pop Properti Indonesia (*in casu* Penggugat) dengan PT Igomad Teknologi (*in casu* Tergugat) tertanggal 3 Februari 2014 ("**Perjanjian Pengadaan Jasa ERP**") (**Bukti P-1**).
4. Bahwa tahapan-tahapan pembuatan Sistem ERP telah disepakati oleh Tergugat dan Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Perjanjian Pengadaan Jasa ERP yang pada pokoknya mengatur pengerjaan Sitem ERP terdiri dari 2 (dua) tahap pengerjaan sebagai berikut:
 - I. Tahap Pertama terdiri dari:
 - (i) Business Process Meeting;
 - (ii) Leasing Module;
 - (iii) Operational Management Module;
 - (iv) Human Resource Module; dan
 - (v) Accounting and Finace Module.(untuk selanjutnya bersama-sama disebut dengan "**Pekerjaan Tahap Pertama**")
 - II. Tahap kedua terdiri dari:
 - (i) Business Process Meeting;
 - (ii) Sales and Marketing Module;

Halaman 2 dari 67 Hal. Putusan No 357/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(iii) Operational Management Module; dan

(iv) Human Resources Management Module.

(untuk selanjutnya bersama-sama disebut dengan "**Pekerjaan Tahap Kedua**")

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat mengenai jangka waktu dimulainya Perjanjian Pengadaan Jasa ERP yakni dimulai pada tanggal 1 Maret 2014 dan berakhir pada tanggal 4 Januari 2016 ("**Jangka Waktu Proyek**") yang terbagi menjadi 2 (dua) tahap. Untuk Pekerjaan Tahap Pertama dimulai pada tanggal 1 Maret 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 ("**Jangka Waktu Tahap Pertama**") dengan tambahan masa pemantauam operasional 1 (satu) bulan sedangkan Pekerjaan Tahap Kedua dimulai pada tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan tanggal 4 Januari 2016 ("**Jangka Waktu Tahap Kedua**") sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Perjanjian Pengadaan Jasa ERP yang selengkapnya Penggugat kutip sebagai berikut:

Pasal 3 Perjanjian Pengadaan Jasa ERP

"Para Pihak telah sepakat bahwa Jangka Waktu **Proyek akan dimulai dari tanggal 1 Maret 2014 dan akan selesai pada tanggal 4 Januari 2016**. Ditentukan bahwa pengerjaan tahap pertama berdasarkan Perjanjian ini akan dimulai dari tanggal 1 Maret 2014 dan akan selesai pada tanggal 31 Desember 2014 ("Jangka Waktu Proyek") dengan tambahan masa pemantauan operasional 1 (satu) bulan.

Detil Jangka Waktu Proyek:

No.	Milestones	Qty	Target Timeline (days)	Date
	Tahap Pertama			
1	Contract Signage	1	14	24/02/2014
2	Business Process Review (BPR)	1	31	1/03/2014
3	Coding and Data Migration	1	180	1/04/2014
4	ERP Live Trial	1	30	1/11/2014
5	ERP User Acceptance Test and Go Live	1	3	1/01/2015
6	90 Days Retention	1	90	1/04/2015

Halaman 3 dari 67 Hal. Putusan No 357/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tahap Kedua			
1	Business Process Review (BPR)	1	31	1/01/2015
2	Coding	1	180	1/02/2015
3	ERP Live Trial	1	120	1/08/2015
4	ERP User Acceptance Test	1	3	1/01/2016
5	90 Days Retention	1	90	1/04/2016

Setelah selesainya Pekerjaan dan jangka waktu sebagaimana tersebut dalam Perjanjian ini, dan PIHAK PERTAMA masih ingin menggunakan jasa PIHAK KEDUA, maka hal ini akan memasuki masa "Maintenance & Support" dengan suatu perjanjian terpisah dari perjanjian ini."

6. Bahwa terkait pengerjaan Sistem ERP Penggugat dan Tergugat telah menyepakati nilai dan tata cara pembayaran dari Pengadaan Sistem ERP sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Perjanjian Pengadaan Jasa ERP sebesar Rp. 3.300.000.000, (tiga milyar tiga ratus juta Rupiah) dengan tata cara pembayaran pada tahap pertama sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan pembayaran tahap kedua sebesar Rp 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus ribu rupiah) yang Penggugat kutip ketentuan tata cara pembayaran selengkapnya sebagai berikut:

Pasal 4 Perjanjian Pengadaan Jasa ERP

"Total harga nilai dari Pengadaan Software ERP adalah sebesar Rp3.300.000.000,- (Tiga Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah) dengan tatacara pembayaran sebagai berikut:

NO	Milestones	Qty	Percentage	Total Payment
	Tahap Pertama			
1	Contract Signage	1	5%	100,000,000
2	After Business Process Review (BPR)	1	30%	600,000,000
3	ERP Live Trial	1	35%	700,000,000
4	ERP User Acceptance Test	1	25%	500,000,000
5	90 Days Retention	1	5%	100,000,000
	Total			2,000,000,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tahap Kedua			
1	After Business Process Review (BPR)	1	20%	260,000,000
2	ERP Live Trial	1	35%	455,000,000
3	ERP User Acceptance Test	1	35%	455,000,000
4	90 Days Retention	1	10%	130,000,000
	Total			1,300,000,000

Perjanjian ini akan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA ke rekening milik PIHAK KEDUA yaitu:

Bank : Bank Mandiri

Cabang : Supomo

Nama Pemegang Rekening : PT. Igomad Teknologi

Nomor Rekening : 124.0006444955

Biaya tersebut hanyalah akumulasi biaya mandayas pembuatan Software ERP Mall Management Sistem selama masa Perjanjian.

Biaya tersebut tidak termasuk Sewa Colocation, biaya Jaringan, biaya Internet, Hardware dan Software License (jika ada)."

7. Bahwa Tergugat telah mengeluarkan invoice yang selanjutnya telah dilakukan pembayaran oleh Penggugat dengan total sejumlah Rp 2.160.000.000 (dua milyar seratus enam puluh juta Rupiah) dengan rincian bukti pembayaran yang telah dilakukan Penggugat berdasarkan invoice yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagai berikut:

- Pembayaran menggunakan bilyet giro No. BO 187330 tertanggal 18 Maret 2014 ke rekening Tergugat pada bank Mandiri nomor: 124.006444955 atas nama PT Igomad Teknologi (*in casu Tergugat*) sejumlah Rp 98.000.000,- (Sembilan puluh delapan juta rupiah) setelah dikurangi pajak sebesar 2% untuk pembayaran invoice No. S14/IT/001 tanggal 10 Maret 2014 terkait Down Payment pekerjaan pembangunan Enterprise Resource Planing (ERP) Mall FX; (**Bukti P – 2 A**)
- Pembayaran menggunakan bilyet giro No. BO 187341 tertanggal 23 Mei 2014 ke rekening Tergugat bank Mandiri nomor: 124.006444955 atas nama PT Igomad Teknologi (*in casu Tergugat*) sebesar Rp 588.000.000,- (lima ratus delapan puluh delapan juta rupiah) setelah dikurangi pajak sebesar 2% untuk pembayaran Invoice No. S14/11/002 tertanggal 15 April 2014 terkait After



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Business Process Review Deliverables System Enterprise Resource Planning (ERP) Mall FX; (**Bukti P – 2 B**)

- III. Pembayaran menggunakan bilyet giro No. BV 408927 tertanggal 16 Desember 2014 ke rekening Tergugat bank Mandiri nomor: 124.006444955 atas nama PT Igomad Teknologi (*in casu Tergugat*) sebesar Rp 294.000.000,- (dua ratus sembilan puluh empat juta rupiah) setelah dikurangi pajak sebesar 2% untuk pembayaran Invoice S14/IT/005 tanggal 03 Desember 2014 terkait Pembayaran Tahap Pertama Live Trial Pekerjaan Pembangunan System Enterprise Resource Planning (ERP) Mall FX; (**Bukti P – 2 C**)
- IV. Pembayaran menggunakan bilyet giro No. BV 803414 tertanggal 18 Maret 2016 ke rekening Tergugat bank Mandiri nomor: 124.006444955 atas nama PT Igomad Teknologi (*in casu Tergugat*) sebesar Rp 6.272.000,- (enam juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) setelah dikurangi pajak sebesar 2% untuk pembayaran Invoice S16/IT/005 tanggal 8 Maret 2016 terkait Pembayaran Programmer for migration in Park 23; (**Bukti P – 2 D**)
- V. Pembayaran menggunakan bilyet giro No. BY 601513 tertanggal 3 Juni 2015 dan bilyet giro No. BY 601512 ke rekening Tergugat bank Mandiri nomor: 124.006444955 atas nama PT Igomad Teknologi (*in casu Tergugat*) kedua-duanya masing-masing sebesar Rp 196.000.000,- (seratus sembilan puluh enam juta rupiah) atau total sebesar Rp 392.000.000,- (tiga ratus Sembilan puluh dua juta rupiah) setelah dikurangi pajak sebesar 2% untuk pembayaran Invoice S14/IT/005 tanggal 03 Desember 2014 terkait Pembayaran Term 3 pembangunan sistem Pembangunan System Enterprise Resource Planning (ERP) Mall FX; (**Bukti P – 2 E**)
- VI. Pembayaran menggunakan bilyet giro No. BA 803396 tertanggal 11 Februari 2016 ke rekening Tergugat pada bank Mandiri nomor: 124.006444955 atas nama PT Igomad Teknologi (*in casu Tergugat*) sebesar Rp 294.000.000,- (dua ratus sembilan puluh empat juta rupiah) setelah dikurangi pajak sebesar 2% untuk pembayaran Invoice S15/IT/005 tanggal 03 Desember 2014 terkait Pembayaran Phase 1 ERP User Acceptance Test (UAT) Pekerjaan Pembangunan System Enterprise Resource Planning (ERP) Mall FX; (**Bukti P – 2 F**)
- VII. Pembayaran menggunakan bilyet giro No. BA 803396 tertanggal 11 Februari 2016 dan bilyet giro No. BA 145182 ke rekening Tergugat

Halaman 6 dari 67 Hal. Putusan No 357/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bank Mandiri nomor: 124.006444955 atas nama PT Igomad Teknologi (*in casu Tergugat*) masing-masing sebesar Rp 294.000.000,- (dua ratus sembilan puluh empat juta rupiah) dan Rp 196.000.000,- (seratus Sembilan puluh enam juta rupiah) atau total Rp. 490.000.000,- (empat ratus Sembilan puluh juta rupiah) setelah dikurangi pajak sebesar 2% untuk pembayaran Invoice S15/IT/005 tanggal 03 Desember 2014 terkait Pembayaran Tahap Pertama Live Trial Pekerjaan Pembangunan System Enterprise Resource Planning (ERP) Mall FX; (**Bukti P – 2 G**)

VIII. Pembayaran menggunakan bilyet giro No. BZ425591 tertanggal 11 Februari 2016 ke rekening Tergugat pada bank Mandiri nomor: 124.006444955 atas nama PT Igomad Teknologi (*in casu Tergugat*) sebesar Rp 254.800.000,- (dua ratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) setelah dikurangi pajak sebesar 2% untuk pembayaran Invoice S15/IT/005 tanggal 03 Desember 2014 terkait Pembayaran BPR phase 2 Pekerjaan Pembangunan System Enterprise Resource Planning (ERP) Mall FX; (**Bukti P – 2 H**)

8. Bahwa berdasarkan bukti pembayaran di atas Penggugat telah melakukan itikad baik dengan memenuhi segala permintaan pembayaran dari Tergugat, akan tetapi Tergugat selaku pihak yang ditunjuk oleh Penggugat untuk mengerjakan Sistem ERP berdasarkan SPK telah melalaikan kewajibannya sebagaimana dibuktikan dengan surat yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat tertanggal 11 November 2016 perihal Perjanjian Kerjasama Pengadaan Jasa ERP System (**Bukti P – 3**) ("**Surat Penggugat 11 November 2016**") yang pada pokoknya menyatakan Penggugat telah mengalami kerugian yang disebabkan Tergugat melalaikan kewajiban-kewajibannya terhadap Perjanjian Pengadaan Jasa ERP serta Penggugat sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Pengadaan Jasa ERP. Adapun Penggugat uraikan kelalaian-kelalaian Tergugat sebagaimana tercantum dalam Surat Penggugat 11 November 2016 sebagai berikut:

- I. Sistem ERP tidak selesai dan tidak dapat diimplemetasikan paling lambat tanggal 4 Januari 2016 sebagaimana telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kerjasama Pengadaan Jasa ERP;
- II. Tergugat telah lalai dengan tidak mengganti kata kunci karyawan atau pekerja Tergugat yang sudah keluar sehingga server mengalami pembobolan/*hack* dan kehilangan data yang menyebabkan Sistem ERP tidak dapat digunakan selama 4 (empat) hari dengan tidak

Halaman 7 dari 67 Hal. Putusan No 357/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menutup kemungkinan adanya penyalahgunaan data ERP oleh pihak yang tidak berkepentingan;

- III. Tergugat telah tidak melakukan percobaan internal (*internal testing*) terhadap modul yang akan diserahterimakan kepada Penggugat sehingga saat program tersebut dijalankan (*live module*) tidak melalui user acceptance test. Hal tersebut sangat merugikan Penggugat karena banyak kendala dan pertanyaan dari pengguna;
- IV. Sampai dengan surat ini diterbitkan modul-modul pada Tahap Pertama dan Tahap Kedua belum selesai dikerjakan dan/atau belum dapat kami gunakan seluruhnya dan/atau sebagaimana mestinya;
- V. Berdasarkan korespondensi email tertanggal 31 Oktober 2016 Tergugat telah melakukan itikad buruk dengan hanya bersedia untuk mengembalikan Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari total nilai kerugian yang dialami oleh Penggugat. Selain itu Tergugat telah mengakui secara tegas dari bahwasanya Tergugat telah lalai memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada Penggugat;
9. Bahwa dalam Surat Penggugat 11 November 2016 Penggugat meminta Tergugat untuk mengganti kerugian yang dialami Penggugat akan tetapi Tergugat tetap beritikad buruk dengan memberikan surat tertanggal 29 November 2016 perihal tanggapan atas Surat 11 November 2016 ("**Surat Tergugat 29 November 2016**") (**Bukti P – 4**) yang pada pokoknya Tergugat mengakui secara tegas terkait pengerjaan Sistem ERP baru mencapai tahap After Business Process Review tahap kedua serta menyatakan Tergugat tidak akan memenuhi permintaan pengembalian uang kepada Penggugat;
10. Bahwa Penggugat membalas Surat Tergugat 29 November 2016 dengan Surat tertanggal 20 Desember 2016 perihal Tanggapan atas Surat 29 November 2016 ("**Surat Penggugat 20 Desember 2016**") (**Bukti P – 5**) yang pada pokoknya menyatakan Tergugat telah melakukan kelalaian sebagaimana ternyata dalam Surat Penggugat 11 November 2016 serta menyatakan Tergugat telah menyepakati berakhirnya perjanjian melalui email tertanggal 31 Oktober 2016. Lebih lanjut Penggugat tetap meminta kepada Tergugat untuk mengembalikan biaya yang telah dibayarkan Penggugat kepada Tergugat sebagai akibat kelalaian Tergugat dalam melaksanakan Perjanjian Pengadaan Jasa ERP;
11. Bahwa Tergugat tetap beritikad tidak baik terhadap Penggugat dengan memberikan tanggapan terhadap Surat Penggugat 20 Desember 2016 hanya melalui korespondensi surat elektronik (*e-mail*) yang pada intinya

Halaman 8 dari 67 Hal. Putusan No 357/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Tergugat dan Penggugat telah setuju untuk melakukan pengakhiran perjanjian akan tetapi mengenai Tergugat tidak menyetujui pembayaran ganti rugi yang senyatanya memiliki tujuan sebagai kompensasi atas kelalaian Tergugat dalam Perjanjian Pengadaan Jasa ERP.

12. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2017, melalui Surat Penggugat No. Ref.: 0008AD17 02 Perihal Teguran/Somasi ("**Somasi Pertama**") (**Bukti P-6A**), Penggugat mengirimkan pemberitahuan kepada Tergugat mengenai perbuatan cidera janji atas Perjanjian Pengadaan Jasa ERP dan selanjutnya meminta Tergugat **untuk segera melaksanakan kewajiban Tergugat dengan pengembalian atas pembayaran ERP System yang telah dibayarkan Penggugat kepada Tergugat.**
13. Bahwa sampai dengan tanggal yang ditentukan dalam Somasi Pertama Tergugat tetap beritikad buruk dengan tidak memberikan tanggapan terhadap Somasi Pertama maka demi memperjuangkan hak-hak Penggugat, Penggugat kembali mengirimkan Surat No. Ref.:0012AI17 00 tertanggal 9 Februari 2017 Perihal Somasi/Peringatan Terakhir ("**Somasi Kedua**") (**Bukti P-6B**) untuk segera memenuhi kewajiban pengerjaan ERP System berdasarkan Perjanjian Pengadaan Jasa ERP. Namun **Tergugat tetap lalai dan tidak menunjukkan itikad baik untuk memenuhi kewajibannya kepada Penggugat.** Penggugat menyesalkan sikap dan perbuatan Tergugatmengingat Penggugat telah beritikad baik dengan memberikan waktu yang cukup lama kepada Tergugat untuk dapat memenuhi kewajibannya mengembalikan seluruh biaya yang telah dibayarkan kepada Tergugat sebesar Rp 2.160.000.000 (dua milyar seratus enam puluh juta Rupiah) sesuai dengan invoice (*vide* **Bukti P – 2 A s/d Bukti P – 2 H**) yang telah dikirimkan oleh Tergugat kepada Penggugat.
14. Bahwa perlu Majelis Hakim yang mulia memeriksa dan memutus perkara *a-quo* ketahui, sampai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam Somasi Kedua Tergugat tetap tidak menanggapi Somasi Pertama dan Somasi Kedua maka untuk memperjuangkan hak-hak dari Penggugat, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya kembali mengirimkan Surat No. Ref.: 0007AH18 00 tanggal 22 Februari 2018 Perihal Teguran/Somasi Ketiga ("**Somasi Ketiga**") (**Bukti P-6C**) yang pada pokoknya memperingatkan Tergugat untuk segera menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat. **Akan tetapi, itikad baik Penggugat nyatanya tidak**

Halaman 9 dari 67 Hal. Putusan No 357/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah ditanggapi dengan baik oleh Tergugat yang tetap lalai dan tidak memenuhi kewajibannya kepada Penggugat tersebut.

15. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah Penggugat sampaikan diatas perlu Penggugat sampaikan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan/Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa *a-quo*, **Tergugat dalam melaksanakan Perjanjian Pengadaan Jasa ERP nyata-nyatanya telah tidak beritikad baik** dengan tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama dalam Perjanjian Pengadaan Jasa ERP dan Penggugat meminta agar Tergugat mengembalikan uang pembayaran atas pekerjaan jasa Sistem ERP karena tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;
16. Bahwa sudah sepatutnya Majelis Hakim yang Mulia memeriksa serta memutus perkara *a-quo* untuk menerima serta mengabulkan seluruh gugatan Penggugat dan menyatakan Tergugat melakukan perbuatan Wanprestasi sehubungan dengan kelalaian Tergugat memenuhi kewajibannya terhadap Penggugat berdasarkan Perjanjian Pengadaan Jasa ERP;

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Penggugat mengajukan alasan-alasan Gugatan Wanprestasi terhadap Tergugat dengan dasar-dasar yang disertai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

I. HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT ADALAH BERDASARKAN PERJANJIAN KERJASAMA PENGADAAN JASA ENTERPRISE RESOURCE PLANNING No.: 01/01/2014 TERTANGGAL 3 FEBRUARI 2014 YANG TELAH DISEPAKATI DAN DITANDATANGANI OLEH PENGGUGAT DAN TERGUGAT

17. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dengan Perjanjian Pengadaan Jasa ERP (*VideBukti P-1*) atas Sistem ERP yang pengerjaannya terbagi dua tahap yaitu: Pekerjaan Tahap Pertama dan Pekerjaan Tahap Kedua yang dimulai pada tanggal 1 Maret 2014 dan selesai pada tanggal 1 April 2016 dengan tambahan masa pemantauan operasional 1 (satu) bulan sebagaimana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 Perjanjian Pengadaan Jasa ERP
18. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat mengenai total harga nilai dari Perjanjian Pengadaaan Jasa ERP adalah sebesar Rp 3.300.000.000 (tiga milyar tiga ratus juta Rupiah) dan pembayaran dilakukan ke rekening Bank Mandiri milik Tergugat sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 4 Perjanjian Pengadaan Jasa ERP (*VideBukti P-1*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa Tergugat selaku penyedia jasa pembuatan Sistem ERP memiliki kewajiban kepada Penggugat untuk menyerahkan pekerjaan Sistem ERP sesuai dengan Jangka Waktu Proyek pada tanggal 1 April 2016 yang telah disepakati Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 angka 5 Perjanjian Pengadaan Jasa ERP (*Vide* **Bukti P-1**) yang selengkapnya Penggugat kutip sebagai berikut:

Pasal 5 Angka 5 Perjanjian Pengadaan Jasa ERP

“PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyelesaikan modul ERP sistem secara keseluruhan sesuai dengan Jangka Waktu Proyek yang dijelaskan dalam Perjanjian ini, dan pengerjaan harus sesuai dengan pekerjaan dengan Business Process yang disetujui pada saat Business Process Review....”

20. Bahwa Penggugat sebagai pihak yang beritikad baik telah melakukan kewajiban pembayaran atas pekerjaan yang dilakukan oleh Tergugat dengan total sejumlah Rp 2.160.000.000 (dua milyar seratus enam puluh juta Rupiah) dengan rincian bukti pembayaran yang telah dilakukan Penggugat berdasarkan invoice yang dikeluarkan oleh Tergugat sesuai dengan **Bukti P-2A s/d Bukti P-2H**
21. Bahwa Tergugat telah melakukan cidera janji/wanprestasi terhadap Perjanjian Pengadaan Jasa ERP sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penggugat 11 November 2016 (*Vide* **Bukti P-3**) yang pada pokoknya menyatakan Tergugat tidak mampu menyelesaikan kewajibannya dengan baik dan Penggugat telah mengalami kerugian yang disebabkan Tergugat melalaikan kewajiban-kewajibannya terhadap Perjanjian Pengadaan Jasa ERP sehingga Penggugat memutuskan untuk mengakhiri Perjanjian Pengadaan Jasa ERP karena Tergugat telah melalaikan kewajibannya sehingga Sistem ERP tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya.
22. Bahwa berdasarkan Surat Penggugat 11 November 2016 Penggugat menyampaikan hal-hal serta dasar-dasar permintaan pengembalian pembayaran kepada Tergugat sebagai berikut:
- Sistem ERP tidak selesai dan tidak dapat diimplemetasikan paling lambat tanggal 4 Januari 2016 sebagaimana telah diperjanjikan dalam Perjanjian Pengadaan Jasa ERP;
 - Tergugat telah lalai dengan tidak mengganti kata kunci karyawan atau pekerja Tergugat yang sudah keluar sehingga server mengalami pembobolan/*hack* dan kehilangan data yang menyebabkan Sistem ERP tidak dapat digunakan selama 4 (empat) hari dengan tidak

Halaman 11 dari 67 Hal. Putusan No 357/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menutup kemungkinan adanya penyalahgunaan data ERP oleh pihak yang tidak berkepentingan;

- III. Tergugat telah tidak melakukan percobaan internal (*internal testing*) terhadap modul yang akan diserahkan kepada Penggugat sehingga saat program tersebut dijalankan (*live module*) tidak melalui user acceptance test. Hal tersebut sangat merugikan Penggugat karena banyak kendala dan pertanyaan dari pengguna;
- IV. Sampai dengan surat ini diterbitkan modul-modul pada Tahap Pertama dan Tahap Kedua belum selesai dikerjakan dan/atau belum dapat kami gunakan seluruhnya dan/atau sebagaimana mestinya;
- V. Berdasarkan korespondensi email tertanggal 31 Oktober 2016 Tergugat telah melakukan itikad buruk dengan hanya akan mengembalikan Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari nilai kerugian yang dialami oleh Penggugat. Selain itu Tergugat telah mengakui secara tegas dari bahwasanya Tergugat telah lalai memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada Penggugat.
23. Bahwa menanggapi Surat Penggugat 11 November 2016, Tergugat memberikan tanggapan dengan Surat Tergugat 29 November 2016 (*Vide Bukti P-4*) yang pada pokoknya menyatakan Tergugat mengakui bahwa proyek pengerjaan Sistem ERP telah mencapai tahap kedua After Business Process Review (BPR). Dalam Jangka Waktu Proyek, Tergugat telah nyata lalai memenuhi kewajiban mengerjakan jasa Sistem ERP kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam Pasal 3 Perjanjian Pengadaan Jasa ERP. Sistem ERP yang dikerjakan oleh Tergugat masih belum dapat selesai dan belum diserahkan kepada Penggugat sesuai dengan Jangka Waktu Proyek. Sistem ERP tersebut tidak dapat digunakan oleh Penggugat sebagaimana mestinya dan sangat merugikan Penggugat;
24. Bahwa oleh karena Penggugat telah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah, namun faktanya Tergugat tetap lalai serta tidak memiliki itikad baik untuk memenuhi kewajibannya kepada Penggugat, maka selaku pihak yang terikat dalam Perjanjian Pengadaan Jasa ERP tersebut, Penggugat mengajukan Gugatan *a-quo* terhadap Tergugat untuk menuntut pemenuhan hak-hak Penggugat berdasarkan Perjanjian Pengadaan Jasa ERP.

II. TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN PENGADAAN JASA ENTERPRISE RESOURCE PLANNING

Halaman 12 dari 67 Hal. Putusan No 357/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERTANGGAL 3 FEBRUARI 2014 YANG TELAH SAH DAN MENGIKAT ANTARA

PENGGUGAT DAN TERGUGAT

25. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dengan Perjanjian Pengadaan Jasa ERP (*VideBukti P-1*) atas pengerjaan Sistem ERP yang dilakukan oleh Tergugat sesuai dengan ketentuan Jangka Waktu Proyek yang telah disepakati Para Pihak dalam Pasal 3 perjanjian tersebut.
26. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Perjanjian Pengadaan Jasa ERP Para Pihak telah sepakat total harga nilai dari Pengadaan Software Sistem ERP adalah sebesar Rp 3.300.000.000 (tiga milyar tiga ratus juta Rupiah). Atas pekerjaan-pekerjaan yang dijanjikan akan dilakukan oleh Tergugat, Penggugat telah melakukan pembayaran dengan total sejumlah Rp 2.160.000.000 (dua milyar seratus enam puluh juta Rupiah) berdasarkan invoice (*VideBukti P-2A s/d Bukti P-2H*) yang dikirimkan oleh Tergugat kepada Penggugat.
27. Bahwa Penggugat telah berulang kali melakukan peneguran/pemberitahuan kepada Tergugat sebagaimana tercantum dalam Surat Penggugat 11 November 2016 dan Surat Penggugat 20 Desember 2016 (*VideBukti P-3 s/d Bukti P-5*) atas kerugian yang dialami Penggugat, Penggugat telah melakukan korespondensi maupun pertemuan dengan Tergugat. Namun dalam korespondensi dan pertemuan yang dilakukan tersebut, Tergugat tidak bersedia untuk melakukan pengembalian uang pembayaran pekerjaan Sistem ERP total sejumlah Rp 2.160.000.000 (dua milyar seratus enam puluh juta Rupiah) dan Tergugat hanya bersedia mengembalikan uang sejumlah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta Rupiah). Kesiadaan Tergugat untuk mengembalikan uang sejumlah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) merupakan suatu bentuk pengakuan secara tegas bahwa Tergugat telah lalai memenuhi kewajibannya kepada Penggugat, meskipun jumlah tawaran pengembalian uang dari Tergugat tersebut tidak sesuai dengan jumlah aktual yang telah dikirimkan oleh Penggugat.
28. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2017, Penggugat melalui kuasa hukumnya mengirimkan Somasi Pertama (*VideBukti P-6A*) kepada Tergugat mengenai perbuatan cidera janji atas Perjanjian Pengadaan Jasa ERP yang pada pokoknya menyatakan Sistem ERP tidak selesai sebagaimana telah diperjanjikan yaitu pada tanggal 1 April 2016 serta mengalami kehilangan data yang disebabkan pengaktifan user name dan password atas pegawai atau karyawan yang sudah tidak bekerja lagi.

Halaman 13 dari 67 Hal. Putusan No 357/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu Tergugat telah lalai dengan tidak melakukan *user acceptance test* yang mengakibatkan Sistem ERP tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu Penggugat meminta dalam Somasi Pertama meminta Tergugat **untuk segera melaksanakan kewajiban Tergugat dengan pengembalian atas pembayaran Sistem ERP** yang selengkapnya Penggugat kutip angka 4 dan angka 5 Somasi Pertama sebagai berikut:

Angka 4 dan angka 5 Somasi Pertama

“

4. Bahwa walaupun Klien telah melakukan pembayaran kepada PT Igomad, ternyata PT Igomad tidak dapat menyelesaikan kewajibannya dengan baik. Bahkan, Klien menemukan adanya kelalaian yang dilakukan oleh PT Igomad, yaitu dengan tetap mengaktifkan user name dan password atas pegawai atau karyawan yang sudah tidak bekerja lagi ditempat Bapak, dan hal ini mengakibatkan kerugian yang sangat besar terhadap Klien kami, karena program yang sedang dikembangkan tidak dapat digunakan karena datanya dihilangkan dan menyebabkan keterlambatan pekerjaan ERP System. Selanjutnya, Klien kami juga mengalami kesulitan lainnya terkait dengan pelaksanaan ERP System dimana PT Igomad tidak melakukan internal testing atas module yang akan diserahkan kepada Klien sehingga live module tidak melalui user acceptance test. Hal-hal yang dilakukan oleh PT Igomad tersebut sangat merugikan Klien karena **tidak dapat menggunakan ERP System dengan baik.**
5. Bahwa bahkan sampai dengan Somasi ini dikeluarkan, ERP System yang seharusnya diselesaikan oleh PT Igomad paling lambat 1 April 2016 masih juga belum selesai keseluruhannya sehingga sistem tersebut tidak dapat digunakan oleh Klien dan sangat merugikan Klien. dst.”
29. Bahwa Tergugat tidak menanggapi Somasi Pertama sehingga Penggugat mengirimkan Somasi Kedua (**VideBukti P-6B**) guna meminta Tergugat untuk segera memenuhi kewajibannya tersebut. Namun, **Tergugat tetap lalai dan tidak menunjukkan itikad baik untuk memenuhi kewajibannya kepada Penggugat.** Penggugat menyesalkan sikap dan perbuatan Tergugat mengingat Penggugat telah beritikad baik dengan memberikan waktu yang cukup lama kepada Tergugat untuk dapat memenuhi kewajibannya, dan juga telah beritikad baik dengan tidak

Halaman 14 dari 67 Hal. Putusan No 357/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut mengembalikan seluruh biaya yang telah dibayarkan kepada Tergugat sebesar Rp 2.160.000.000 (dua milyar seratus enam puluh juta Rupiah) sesuai dengan invoice (*Vide Bukti P-2A s/d Bukti P-2H*) yang telah dikirimkan oleh Tergugat kepada Penggugat.

30. Bahwa dengan tidak ditanggapinya Somasi Pertama dan Somasi Kedua Penggugat tetap memiliki itikad baik guna menghindari terjadinya sengketa dalam perkara *a-quo*, Penggugat melalui Kuasa Hukum Penggugat kembali mengirimkan Somasi Ketiga (*Vide Bukti P-6C*) yang pada pokoknya memperingatkan Tergugat untuk mengembalikan seluruh biaya yang telah dibayarkan kepada Tergugat. **Akan tetapi, itikad baik Penggugat nyatanya tidak pernah mendapatkan tanggapan yang baik dari Tergugat yang tetap lalai dan tidak memenuhi kewajibannya kepada Penggugat.**
31. Bahwa perlu Penggugat sampaikan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan/Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa *a-quo*, Tergugat dalam melaksanakan Perjanjian Pengadaan Jasa ERP nyata-nyatanya telah **tidak beritikad baik** dengan tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama dalam Perjanjian Pengadaan Jasa ERP dan Penggugat meminta agar Tergugat mengembalikan uang pembayaran atas pekerjaan jasa Sistem ERP karena tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya..
32. Bahwa Tergugat secara yuridis terbukti telah melakukan pebuatan ingkar janji/wanprestasi terhadap Penggugat berdasarkan Perjanjian Pengadaan Jasa ERP setelah dilakukan beberapa kali surat menyurat sebagaimana dikutkan dengan Surat Penggugat 11 November 2016, Surat Penggugat 20 Desember 2016, Somasi Pertama, Somasi Kedua, dan Somasi Ketiga sehingga berdasarkan Ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata yang pada pokoknya mengatur tindakan wanprestasi/ingkar janji selengkapnya sebagai berikut:
- “Si berutang adalah lalai, bila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri jika ini menetapkan bahwa **si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.**”*
33. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, Penggugat terbukti lalai memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pengadaan Jasa ERP setelah dilakukan surat-menyurat serta beberapa kali pertemuan akan tetapi Tergugat masih belum dapat selesai dan belum diserahkan kepada Penggugat sesuai dengan Jangka

Halaman 15 dari 67 Hal. Putusan No 357/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waktu Proyek. Sistem ERP tersebut tidak dapat digunakan oleh Penggugat sebagaimana mestinya dan sangat merugikan Penggugat. Dengan demikian, Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi terhadap Perjanjian Pengadaan Jasa ERP. Dengan demikian, mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* mengabulkan Gugatan Penggugat.

III. ATAS PERBUATAN WANPRESTASI TERGUGAT, PENGGUGAT MENGALAMI KERUGIAN MATERIL SEBESAR Rp 2.160.000.000,-(DUA MILYAR SERATUS ENAM PULUH JUTA RUPIAH)

34. Bahwa atas perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang telah dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, maka sesuai dengan yang dikemukakan oleh Prof. Subekti, S.H. dalam bukunya Hukum Perjanjian pada halaman 45 pada pokoknya menyatakan bahwa hukuman atau sanksi bagi debitur (*in casu* Tergugat) yang lalai adalah sebagai berikut: "*Hukuman atau akibat-akibat yang tidak enak bagi debitur yang lalai ada empat macam, yaitu:*

Pertama : Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti-rugi;

Kedua : Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;

Ketiga : Peralihan resiko;

Keempat : Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim"

35. Bahwa atas perbuatan Tergugat, Penggugat telah mengalami kerugian - kerugian yang bersifat materil yaitu sebesar Rp 2.160.000.000,- (dua milyar seratus enam puluh juta Rupiah) (*Vide Bukti P-2A s/d Bukti P-2H*) atas pembayaran telah dilakukan sesuai dengan invoice yang telah dikirim Tergugat kepada Penggugat.

36. Bahwa Penggugat menemukan adanya kelalaian yang dilakukan oleh Tergugat, yaitu dengan tetap mengaktifkan *user name* dan *password* atas pegawai atau karyawan yang sudah tidak bekerja lagi ditempat Penggugat, dan hal ini mengakibatkan kerugian yang sangat besar terhadap Tergugat karena program yang sedang dikembangkan tidak dapat digunakan karena datanya dihilangkan menyebabkan keterlambatan pekerjaan Sistem ERP. Selanjutnya, Penggugat juga mengalami kesulitan lainnya terkait dengan pelaksanaan Sistem ERP dimana Tergugat tidak melakukan internal testing atas module yang akan

Halaman 16 dari 67 Hal. Putusan No 357/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahterimakan kepada Penggugat sehingga live module tidak melalui *user acceptance test*. Hal-hal yang dilakukan oleh Tergugat tersebut sangat merugikan Tergugat karena tidak dapat menggunakan Sistem ERP dengan baik.

37. Bahwa Penggugat meminta Tergugat untuk mengembalikan/membayar kepada Penggugat yaitu total pembayaran yang telah dibayar oleh Penggugat sebesar Rp 2.160.000.000,- (dua milyar seratus enam puluh juta Rupiah) (*Vide Bukti P-2A s/d Bukti P-2H*) serta melakukan pengakhiran Perjanjian dan kewajiban Para Pihak yang tertuang dalam Perjanjian Pengadaan Jasa ERP.
38. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan ingkar janji/wanprestasi sebagaimana telah dibuktikan dengan Surat Penggugat 11 November 2016, Surat Penggugat 20 Desember 2016, Somasi Pertama, Somasi Kedua, dan Somasi Ketiga maka Penggugat memiliki hak untuk menuntut pembayaran/pengembalian biaya sesuai dengan memperhatikan kerugian-kerugian yang telah diderita oleh Penggugat akibat perbuatan Tergugat. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 1239 dan 1243 KUHPerdara Penggugat meminta kepada Tergugat untuk membayar/mengembalikan seluruh biaya yang telah dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat sebesar **Rp 2.160.000.000,-** (dua milyar seratus enam puluh juta Rupiah). Isi Ketentuan Pasal 1239 KUHPerdara, serta Ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara selengkapnya Penggugat kutip sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 1239 KUHPerdara:

*"Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian **biaya, rugi dan bunga.**"*

Ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara:

*"**Penggantian biaya, rugi dan bunga** karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya."*

39. Bahwa mengenai bunga yang harus dibayarkan oleh Tergugat, Penggugat merujuk kepada ketentuan Lembar Negara No. 22 Tahun 1948 yang telah menetapkan bunga dari suatu kelalaian/kealpaan (bunga moratoir) yang dapat dituntut oleh kreditur (*in casu* Penggugat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari debitur (*in casu* Tergugat) adalah sebesar 6% (enam persen) yang diperhitungkan sejak diajukannya Gugatan perkara *a-quo* sampai dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sehingga rincian bunga yang harus dibayarkan oleh Tergugat per tahun adalah sebesar **6% x Rp 2.160.000.000,- = Rp. 129.600.000,-** (*seratus dua puluh Sembilan juta enam ratus ribu Rupiah*);

40. Bahwa permintaan ganti rugi ini dapat dimintakan kepada Tergugat bersamaan dengan pembatalan perjanjian sesuai dengan Kaidah Hukum Putusan MA RI No.176 K/Sip/1959 tanggal 16 Agustus 1959 ("**Putusan MA RI 176/1959**") pada pokoknya menyatakan bahwa dalam hal satu pihak tidak memenuhi perjanjian, pihak lain tanpa secara khusus memintakan lebih dahulu pembatalan perjanjian, dapat secara langsung minta ganti kerugian berdasar atas terhentinya perjanjian karena wanprestasi;
41. Bahwa mengingat Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan cidera janji/Wanprestasi, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* untuk menyatakan Tergugat telah cidera janji (Wanprestasi) terhadap Perjanjian Pengadaan Jasa ERP dan menghukum Tergugat untuk membayar/mengembalikan uang sebesar sejumlah **2.160.000.000,-** (dua milyar seratus enam puluh juta Rupiah) yang merupakan kerugian materil yang dialami Penggugat serta bunga sebesar 6% per tahun sebesar Rp. **129.600.000,-** (*seratus dua puluh Sembilan juta enam ratus ribu Rupiah*).

IV. PERJANJIAN PENGADAAN JASA ERP NOMOR 01/01/2014 ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT BERAKHIR SEBAGAI AKIBAT PERBUATAN WANPRESTASI TERGUGAT

42. Bahwa Perjanjian Pengadaan Jasa ERP merupakan perjanjian yang sah dan mengikat bagi Penggugat dan Tergugat yang telah diakui sendiri oleh Tergugat melalui serangkaian pekerjaan yang telah dilakukan atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian.
43. Bahwa Penggugat telah melakukan pembayaran atas pekerjaan yang dilakukan oleh Tergugat dengan total sejumlah Rp 2.160.000.000 (dua milyar seratus enam puluh juta Rupiah) dengan rincian bukti pembayaran yang telah dilakukan Penggugat berdasarkan invoice (*Vide* **Bukti P-2A s/d Bukti P-2H**) yang dikeluarkan oleh Tergugat.
44. Bahwa Tergugat telah melakukan kelalaian terhadap Perjanjian Pengadaan Jasa ERP sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penggugat 11 November 2016 (*Vide* **Bukti P-3**) yang pada pokoknya menyatakan

Halaman 18 dari 67 Hal. Putusan No 357/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak mampu menyelesaikannya dengan baik terhadap Perjanjian Pengadaan Jasa ERP sehingga Penggugat memutuskan untuk mengakhiri Perjanjian Pengadaan Jasa ERP dengan menimbang Tergugat telah melalaikan kewajibannya sehingga Sistem ERP tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya

45. Bahwa dalam Perjanjian Pengadaan Jasa ERP dengan tegas disepakati Business Process Review tahap dua selesai pada tanggal 1 Januari 2015, namun sampai dengan tanggal Surat Tergugat 29 November 2016 (**Vide Bukti P-4**) yang dikirim oleh Tergugat, Tergugat mengakui secara tegas pengerjaan Sistem ERP baru mencapai tahap After Business Process Review tahap kedua sehingga Tergugat telah terbukti lalai dalam pengerjaan Sistem ERP tersebut.
46. Bahwa Penggugat membalas Surat Tergugat 29 November 2016 dengan Surat tertanggal 20 Desember 2016 (**Vide Bukti P-5**) yang menyatakan Tergugat telah melakukan kelalaian serta menyatakan Tergugat telah menyepakati berakhirnya perjanjian melalui email tertanggal 31 Oktober 2016
47. Bahwa Tergugat tetap beritikad tidak baik terhadap Penggugat dengan memberikan tanggapan terhadap Surat Penggugat 20 Desember 2016 hanya melalui korespondensi surat elektronik (*e-mail*) yang pada intinya menyatakan Tergugat dan Penggugat telah setuju untuk melakukan pengakhiran perjanjian akan tetapi mengenai Tergugat tidak menyetujui pembayaran ganti rugi yang senyatanya memiliki tujuan sebagai kompensasi atas kelalaian Tergugat dalam Perjanjian Pengadaan Jasa ERP.
48. Bahwa atas ingkar janji/wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, maka sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Prof. Subekti, S.H. dalam bukunya Hukum Perjanjian halaman 45 menyatakan bahwa hukuman/sanksi bagi debitur (in casu Tergugat) yang lalai ada lah sebagai berikut:

"Hukuman atau akibat-akibat yang tidak enak bagi debitur yang lalai ada empat macam, yaitu:

Pertama : membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti-rugi;

Kedua : pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;

Ketiga : peralihan resiko

Halaman 19 dari 67 Hal. Putusan No 357/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keempat : membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan didepan hakim"

49. Bahwa mengingat Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan cidera janji/ Wanprestasi, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* untuk **menyatakan Perjanjian Pengadaan Jasa ERP yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat berakhir.**

V. PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN MERUPAKAN PENGADILAN NEGERI YANG BERWENANG UNTUK MEMERIKSA, MENGADILI DAN MENJATUHKAN PUTUSAN DALAM PERKARA A-QUO

50. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Wanprestasi terhadap Tergugat sehubungan dengan perbuatan wanprestasi terhadap Perjanjian Pengadaan Jasa ERP (*VideBukti P-1*) melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai Pengadilan Negeri yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili serta menjatuhkan Putusan dalam perkara *a-quo* mengingat Tergugat berdomisili hukum di Jalan DR. Sahardjo No. 96 G, Menteng Dalam, Jakarta Selatan 12960 dimana domisili hukum Tergugat tersebut merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

51. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 11 Perjanjian Pengadaan Jasa ERP disebutkan bahwa apabila Para Pihak dalam hal ini Penggugat dan Tergugat tidak dapat menyelesaikan perselisihan secara musyawarah dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari yang telah disepakati oleh Para Pihak, maka selanjutnya **penyelesaian perselisihan harus diserahkan oleh Para Pihak kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta.** Berikut Penggugat kutip Pasal 11 Perjanjian Pengadaan Jasa ERP;

- "1. Perbedaan pendapat atau perselisihan yang timbul antara PARA PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini atau segala sesuatu yang bertalian dengan pelaksanaan Perjanjian atau masalah-masalah yang berhubungan dengannya akan diselesaikan secara musyawarah antara kedua pihak untuk mencapai mufakat.*
- 2. Apabila dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka akan dimintakan penyelesaiannya kepada Pengadilan Negeri Jakarta."*

52. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (1) dan ayat (4) *Herzien Inlandsch Reglement ("HIR")* pada pokoknya menyatakan bahwa

Halaman 20 dari 67 Hal. Putusan No 357/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan diajukan pada Pengadilan Negeri wilayah domisili hukum Tergugat yang selengkapnya Penggugat kutip sebagai berikut:

Pasal 118 ayat (1) HIR

"Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh Penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di tempat diam si tergugat, atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggalnya yang sebenarnya"

53. Bahwa ketentuan Pasal 118 HIR di atas juga telah sejalan dengan pendapat ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* pada halaman hal 192 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

"Patokan ini digariskan Pasal 118 ayat (1) HIR yang menegaskan:

- *Yang berwenang mengadili suatu perkara adalah PN tempat tinggal tergugat,*
- *Oleh karena itu, agar gugatan yang diajukan penggugat tidak melanggar batas kompetensi relatif, gugatan harus diajukan dan dimasukkan kepada PN Yang berkedudukan di wilayah atau daerah hukum tempat tinggal tergugat".*

54. Bahwa oleh karena Tergugat yang berdomisili hukum di Jalan DR. Sahardjo No. 96 G, Menteng Dalam, Jakarta Selatan 12960. Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan dan pendapat ahli hukum tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan merupakan Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusan dalam perkara *a-quo*;

- VI. Berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili serta menjatuhkan Putusan dalam perkara *a-quo* menerima dan mengabulkan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat seluruhnya dan selanjutnya menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Perjanjian Pengadaan Jasa ERP.

VII. PENGUGAT MOHON SITA JAMINAN (CONVERSATOIR BESLAG) ATAS HARTA MILIK TERGUGAT UNTUK MENJAGA AGAR GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGUGAT TIDAK SIA-SIA (ILLUSOIR)

55. Bahwa untuk menjamin Gugatan *a-quo* serta untuk mencegah pelaksanaan putusan Gugatan *a-quo* menjadi sia-sia (*illusoir*) serta adanya

Halaman 21 dari 67 Hal. Putusan No 357/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekhawatiran tindakan Tergugat yang menggelapkan aset-aset yang dimilikinya, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan ketentuan Pasal 227 HIR terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas harta milik Tergugat;

56. Bahwa permohonan sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR, yang meminta untuk diletakkannya sita jaminan atas adanya dugaan yang beralasan bahwa debitur (*in casu* Tergugat) akan mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya dan bermaksud untuk menjauhkan barang tersebut dari kreditur (*in casu* Penggugat). Ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR berbunyi sebagai berikut:

*"Jika ada **dugaan yang beralasan**, bahwa seorang debitur, sebelum keputusan hakim yang mengalahkannya dijatuhkan atau boleh dijalankan, mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya, baik yang tak bergerak maupun yang bergerak; dengan maksud untuk menjauhkan barang itu dari kreditur atas surat permintaan orang yang berkepentingan, ketua pengadilan boleh memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memerlukan permintaan itu; kepada si peminta harus diberitahukan bahwa ia harus menghadap persidangan pengadilan negeri berikutnya untuk mengajukan dan menguatkan gugatannya"*

57. Bahwa hal tersebut ditunjukkan dengan tindakan Tergugat yang tidak memiliki itikad baik dalam menyelesaikan segala prestasinya sesuai dengan Perjanjian Pengadaan Jasa ERP yang terkendala karena tidak adanya itikad baik dari Tergugat memenuhi kewajibannya tersebut;
58. Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusannya No. 597 K/Sip/1983 tertanggal 8 Mei 1984, telah secara tegas menyatakan bahwa *conservatoir beslag* dapat dikabulkan berdasarkan persyaratanyang telah ditentukan dalam Pasal 227 ayat (1) HIR.
59. Bahwa permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat ini pun telah memenuhi alasan-alasan yang bersifat kumulatif dan tidak terpisahkan antara satu dengan lainnya dalam pengajuan permohonan sita jaminan. Atas dasar hal tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara ini wajib untuk mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut dalam memberikan penetapan atas peletakan sita jaminan atas aset milik Tergugat. Alasan-alasan tersebut adalah sebagai berikut:

Halaman 22 dari 67 Hal. Putusan No 357/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (i) sengketa dimaksud adalah sengketa terkait wanprestasi
Tergugat memenuhi kewajiban menyediakan sebuah sistem Jasa Sistem Enterprise Resource Planning, yaitu sistem Manajemen Operasional yang terintergerasi dengan setiap aspek bisnis untuk menjadi sebuah sistem bisnis yang otomatis berdasarkan Perjanjian Pengadaan Jasa ERP;
- (ii) adanya persangkaan bahwa Tergugat akan menggelapkan barang-barang atau harta kekayaannya dengan maksud untuk menjauhkan barang-barang atau harta kekayaannya dari kepentingan Penggugat; dan
- (iii) perbuatan dalam huruf (ii) tersebut di atas dilakukan oleh Tergugat sebelum putusan perkara *a-quo* mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti (*inkracht van gewijsde*).

60. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sah dan beralasan apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara *a-quo* menerima permohonan sita jaminan yang akan diajukan secara terpisah oleh Penggugat nantinya dan karenanya Penggugat meresevir haknya untuk menyampaikan perincian tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

VIII. PERMINTAAN UANG PAKSA (DWANGSOM)

61. Bahwa untuk menjamin Penggugat agar Tergugat dapat segera melaksanakan isi putusan, dan untuk mencegah pelaksanaan putusan Gugatan *a-quo* mejadi sia-sia (*illusoir*), maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat menjalankan putusan perkara *a-quo*.
62. Bahwa permintaan uang paksa (*dwangsom*) sangat berdasar karena Tergugat sampai saat ini tetap tidak beritikad baik untuk segera menyelesaikan pembayaran yang menjadi kewajibannya kepada Penggugat meskipun secara jelas dan terang telah disepakati bersama dalam Perjanjian Pengadaan Jasa ERP.

VI. MOHON PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD)

63. Bahwa mengingat gugatan *a-quo* didasarkan kepada fakta-fakta hukum yang tidak dapat dibantah lagi kebenarannya oleh Tergugat dan didukung oleh bukti-bukti yang otentik serta bukti-bukti lain yang memiliki kekuatan pembuktian yang cukup, maka Penggugat mohon

Halaman 23 dari 67 Hal. Putusan No 357/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan menyatakan putusan dalam gugatan *a-quo* dinyatakan sebagai putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*).

Berdasarkan uraian-uraian di atas, Penggugat mohon agar kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Cidera Janji (Wanprestasi) terhadap Perjanjian Pengadaan Jasa ERP No.: 01/01/2014 tertanggal 3 Februari 2014.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar/mengembalikan uang yang telah dibayarkan oleh Penggugat sejumlah **Rp. 2.160.000.000,-** (dua milyar seratus enam puluh juta Rupiah) kepada Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar 6 % per tahun dari hutang pokok **6% x Rp 2.160.000.000,- =Rp. 129.600.000,-** (*seratus dua puluh Sembilan juta enam ratus ribu Rupiah*) secara pro rata sejak Gugatan ini diajukan sampai putusan berkekuatan hukum tetap dan/atau sampai Tergugat melaksanakan seluruh kewajibannya berdasarkan putusan perkara *a-quo*.
5. Menyatakan Perjanjian Pengadaan Jasa ERP No.: 01/01/2014 tertanggal 3 Februari 2014 antara Penggugat dan Tergugat berakhir sebagai akibat Cidera Janji/wanprestasi yang dilakukan Tergugat.
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conversatoir Beslag*) atas harta-harta milik Tergugat.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat menjalankan putusan perkara *a-quo*.
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini sebagai putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*).
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir Kuasanya Mulyadi, S.H., LI. M, Dk, Advokat yang berkantor di Nurjadin

Halaman 24 dari 67 Hal. Putusan No 357/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumono Mulyadi & Partners, Berkantor Dan Beralamat Di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lantai 26, Kawasan Pusat Bisnis Sudirman (scbd), Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Maret 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 27 April 2018 dengan Nomor : 524/SK/HKM/IV/2018 sedangkan **Tergugat** hadir kuasanya " Carlo T. Maruhum, S.H, Dkk, Para Advokat yang tergabung pada Kantor EMP Alliance beralamat di Gedung Graha Mampang Lantai 3 Jalan Mampang Prapatan Raya No.100 Duren Tiga, Pancoran, 12760, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 4 Juni 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 4 Juni 2018, dengan Nomor 1903/SK/HKM/VI/2018 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Perma No 1 Tahun 2016, Majelis telah menunjuk Sdr " Arlandi Triyogo, S.H, M.H " Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selaku mediator, tetapi berdasarkan pemberitahuan dari Mediator tertanggal 26 Juni 2018 upaya perdamaian tidak berhasil, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya dan tidak mengajukan perubahan atau perbaikan gugatan ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan eksepsi/jawaban tertanggal 25 Juli 2018 yang mengemukakan sebagai berikut: -----

1. TERGUGAT dengan ini membantah dan menolak seluruh argumen-argumen yang disampaikan oleh PENGGUGAT didalam Surat Gugatan, kecuali untuk bagian-bagian yang secara tegas diakui oleh TERGUGAT dalam surat ini.

A. PENGGUGAT INI ADALAH PENGGUGAT YANG BERITIKAD TIDAK BAIK (BURUK)

2. PENGGUGAT adalah penggugat yang beritikad tidak baik (buruk) karena telah mengabaikan proses mediasi yang diselenggarakan oleh PN Jaksel:

2.1. Bahwa sebelum perkara ini berlanjut kepada proses pembacaan Surat Gugatan dan lain sebagainya, PN Jaksel telah menyelenggarakan upaya mediasi yang dijembatani oleh Hakim Mediator. Proses mediasi tersebut berlangsung pada tanggal 4 Juni 2018 dan pada tanggal 26 Juni 2018.

2.2. Bahwa pada kedua pertemuan mediasi tersebut, 2 orang prinsipal TERGUGAT hadir secara langsung, yaitu dihadiri oleh Direktur

Halaman 25 dari 67 Hal. Putusan No 357/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama TERGUGAT yang bernama Doli Benedictus Nainggolan dan Direktur TERGUGAT yang bernama Obed Irwanto. Kehadiran langsung 2 orang prinsipal TERGUGAT dalam acara mediasi yang diselenggarakan oleh PN Jaksel tersebut dimaksudkan untuk:

- 2.2.1. membuktikan itikad baik yang dimiliki TERGUGAT;
 - 2.2.2. menunjukkan rasa hormat TERGUGAT kepada marwah pengadilan, yang dalam hal ini adalah PN Jaksel;
 - 2.2.3. menunjukkan kepatuhan TERGUGAT kepada ketentuan yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.
- 2.3. Bahwa selama proses mediasi yang diselenggarakan oleh PN Jaksel, prinsipal **PENGUGAT tidak pernah menghadiri proses mediasi yang diselenggarakan oleh PN Jaksel tanpa suatu alasan yang sah**. Perbuatan ini merupakan pelanggaran terhadap pasal 6 (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan yang berbunyi:
- “Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum”
- 2.4. Bahwa sesuai ketentuan yang diatur pada pasal 6 (1) Perma1/2016, kewajiban PENGUGAT untuk hadir secara langsung dalam mediasi tidak boleh diwakilkan kepada kuasa hukum. PENGUGAT boleh didampingi oleh kuasa hukum dalam acara mediasi, namun tidak boleh diwakilkan oleh kuasa hukum.
- 2.5. Bahwa karena PENGUGAT tidak mengikuti proses mediasi secara langsung tanpa suatu alasan yang sah maka PENGUGAT harus dianggap sebagai pengugat yang beritikad tidak baik (buruk).
3. Gugatan ini sesungguhnya diajukan sebagai usaha PENGUGAT untuk mengelak dari kewajibannya kepada TERGUGAT, yaitu untuk membayar sisa nilai jasa atas pekerjaan yang sudah diselesaikan dan diserahkan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT. Mengenai hal ini selanjutnya akan diterangkan lagi oleh TERGUGAT pada bagian-bagian selanjutnya dari surat ini.

Halaman 26 dari 67 Hal. Putusan No 357/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

4. TERGUGAT adalah sebuah perusahaan yang menyediakan jasa dibidang sistem informatika dan pembuatan program komputer (software), yang antara lain mengerjakan pembuatan Sistem Enterprise Resource Planning (**Sistem ERP**) berdasarkan pesanan klien. Sistem ERP adalah suatu sistem informasi elektronik berbasis komputer yang berperan untuk mengintegrasikan dan mengotomatisasikan proses bisnis yang berhubungan dengan aspek operasi, produksi maupun distribusi di suatu perusahaan.
5. Sistem ERP merupakan suatu sistem informasi elektronik yang dibuat secara khusus dan individual (tailor made) bagi suatu perusahaan tertentu (klien), yaitu dengan memperhatikan sistem kerja yang secara riil sudah berlangsung di perusahaan klien tersebut.
6. Inisiatif untuk menerapkan Sistem ERP pada perusahaan PENGGUGAT datang dari pihak PENGGUGAT sendiri. PENGGUGAT merasa perlu untuk membuat Sistem ERP yang baru untuk menggantikan sistem informatika lama yang dirasa sudah kadaluarsa.
7. TERGUGAT mengakui bahwa TERGUGAT sudah ditunjuk oleh PENGGUGAT untuk membuat Sistem ERP baru yang akan menggantikan sistem lama yang ada di internal PENGGUGAT dan akan berperan untuk mengintegrasikan sistem kerja yang sudah berlangsung di internal PENGGUGAT.
8. Hubungan hukum yang tercipta antara TERGUGAT dan PENGGUGAT adalah hubungan perjanjian kerja pемborongan, dimana PENGGUGAT menunjuk TERGUGAT untuk melakukan pekerjaan pembuatan Sistem ERP. Pekerjaan pembuatan Sistem ERP ini berlangsung selama tahun 2014, 2015 dan 2016.
9. Pekerjaan pembuatan Sistem ERP mustahil dilakukan secara sendiri oleh TERGUGAT, namun hanya bisa dilakukan melalui dukungan dan kerjasama dari PENGGUGAT karena:
 - 9.1. Tugas TERGUGAT sebagai pekerja borongan dalam hubungan ini adalah semata untuk melakukan pekerjaan, namun mengenai bahan-bahannya (data/informasi) harus disediakan sendiri oleh PENGGUGAT.
 - 9.2. Yang mengetahui sistem kerja riil yang berlangsung di internal PENGGUGAT tentunya hanya PENGGUGAT sendiri dan oleh karena itu PENGGUGAT harus menyediakan dan memasok data-data yang diperlukan untuk pembuatan Sistem ERP. Terkait

Halaman 27 dari 67 Hal. Putusan No 357/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hal ini, pasal 5 ayat 2 Perjanjian Pengadaan Jasa ERP sudah mewajibkan PENGGUGAT untuk menyediakan informasi dan personil yang diperlukan TERGUGAT untuk proses pembuatan Sistem ERP ini. Keseluruhan bunyi pasal 5 ayat 2 Perjanjian Pengadaan Jasa ERP adalah sebagai berikut:

“PIHAK PERTAMA [in casu PENGGUGAT] berusaha semaksimal mungkin membantu menyediakan semua informasi dan atau personil-personil yang akan ditugaskan dalam proses pengadaan Software ERP ini.”

- 9.3. Dengan mendasarkan diri pada data-data yang dipasok oleh PENGGUGAT, tugas TERGUGAT adalah untuk membuat program-program komputer yang kemudian diintegrasikan dalam suatu kesatuan yang disebut sebagai Sistem ERP.
- 9.4. Tanpa pasokan data dari PENGGUGAT adalah mustahil bagi TERGUGAT untuk bekerja membuat program-program komputer bagi Sistem ERP.
10. Karena proses pembuatan Sistem ERP ini sangat bergantung kepada peran dan pasokan data serta personil dari PENGGUGAT maka kesuksesan proses pembuatan Sistem ERP ini sangat bergantung dari PENGGUGAT. Bila PENGGUGAT lalai atau terlambat untuk menyediakan data dan personil yang diperlukan maka pekerjaan pembuatan Sistem ERP ini juga akan gagal atau terlambat.

C. TERGUGAT SUDAH MENERJAKAN DAN MENYERAHKAN SISTEM ERP KEPADA PENGGUGAT

11. Sebagaimana diakui juga oleh PENGGUGAT pada butir 4 halaman 3 Surat Gugatan, pekerjaan pembuatan dan penyerahan Sistem ERP ini dilakukan secara bertahap.
12. Sebagaimana diakui juga oleh PENGGUGAT pada butir 6 halaman 4 – 5 Surat Gugatan, **pembayaran jasa pembuatan Sistem ERP dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT akan dilakukan secara bertahap, yaitu dengan mempertimbangkan persentase (%) pencapaian hasil pekerjaan.** TERGUGAT hanya akan dibayar oleh PENGGUGAT bila persentase hasil pekerjaan sudah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam perjanjian. Bila TERGUGAT tidak berhasil menyerahkan pekerjaan maka mustahil TERGUGAT akan menerima bayaran. Jadwal pembayaran yang sudah disepakati pada pasal 4 Perjanjian Pengadaan Jasa ERP adalah:

Halaman 28 dari 67 Hal. Putusan No 357/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Milestones	Qty	Percentage	Total Payment
Tahap Pertama				
1	Contract Signage	1	5%	100.000.000
2	After Business Review Process (BPR)	1	30%	600.000.000
3	ERP Live Trial	1	35%	700.000.000
4	ERP User Acceptance Test	1	25%	500.000.000
5	90 Days Retention	1	5%	100.000.000
Total				2.000.000.000
Tahap Kedua				
1	After Business Review Process (BPR)	1	20%	260.000.000
2	ERP Live Trial	1	35%	455.000.000
3	ERP User Acceptance Test	1	35%	455.000.000
4	90 Days Retention	1	10%	130.000.000
Total				1.300.000.000

13. Walaupun dalam proses pengerjaan dan pembuatan Sistem ERP ini TERGUGAT kurang mendapatkan dukungan data dan personil yang memadai dari PENGUGAT, TERGUGAT sudah berhasil mengerjakan dan menyerahkan Sistem ERP Tahap Pertama kepada PENGUGAT.
14. TERGUGAT sudah berhasil mengerjakan dan menyerahkan Sistem ERP Tahap Pertama kepada PENGUGAT yang dapat dibuktikan dengan:
- 14.1. PENGUGAT sudah membayar hasil pekerjaan dan penyerahan Sistem ERP Tahap Pertama kepada TERGUGAT. Mohon yang mulia Majelis Hakim memperhatikan bahwa pasal 4 Perjanjian Pengadaan Jasa ERP mengatur bahwa pembayaran dari PENGUGAT kepada TERGUGAT hanya akan dilakukan berdasarkan persentase (%) pencapaian hasil pekerjaan. Fakta bahwa PENGUGAT sudah membayar jasa pembuatan Sistem ERP membuktikan bahwa PENGUGAT mengakui sudah menerima 100% hasil pekerjaan Sistem ERP.
- 14.2. Pembayaran dari PENGUGAT hanya dilakukan bila pekerjaan sudah diselesaikan oleh TERGUGAT. Pasal 5 ayat 7 Perjanjian Pengadaan Jasa ERP mengatakan bahwa: "PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyerahkan pekerjaan yang dimaksud dalam Perjanjian ini, baik permodul maupun secara keseluruhan

Halaman 29 dari 67 Hal. Putusan No 357/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan suatu berita acara penyelesaian pekerjaan, yang mana berita acara ini sebagai salah satu dokumen pendukung bagi PIHAK KEDUA dalam melakukan penagihan pada PIHAK PERTAMA". Fakta bahwa tagihan-tagihan yang diajukan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT sudah dilunasi oleh PENGGUGAT membuktikan bahwa Sistem ERP Tahap Pertama sudah diserahkan dengan baik oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT.

- 14.3. TERGUGAT sudah menyerahkan program-program komputer Sistem ERP kepada PENGGUGAT via elektronik dengan cara mengunduh program-program komputer tersebut ke Server Komputer PENGGUGAT.
- 14.4. PENGGUGAT sudah menggunakan Sistem ERP yang dibuat oleh TERGUGAT dalam kegiatan operasionalnya.
15. Kami mohon kesediaan Majelis Hakim yang mulia untuk memperhatikan bahwa didalam keseluruhan isi Surat Gugatannya, **PENGUGAT tidak pernah membantah bahwa dirinya sudah menerima hasil pekerjaan Sistem ERP dari TERGUGAT**. Hal ini membuktikan bahwa penyerahan dan serah terima Sistem ERP dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT sudah sungguh-sungguh terjadi (selesai).

D. PEMBAYARAN DARI PENGUGAT KEPADA TERGUGAT MERUPAKAN BUKTI MUTLAK BAHWA SISTEM ERP SUDAH DISERAH-TERIMAKAN KEPADA PENGUGAT

16. Hubungan hukum yang ada diantara PENGUGAT dan TERGUGAT adalah hubungan hukum perjanjian kerja pemborongan dimana PENGUGAT menunjuk TERGUGAT untuk melakukan pekerjaan pembuatan Sistem ERP dengan bahan-bahan data/informasi yang disediakan oleh PENGUGAT. Proses pekerjaan pembuatan Sistem ERP ini dilakukan secara bertahap dan pembayarannya juga akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan persentase (%) pencapaian hasil pekerjaan TERGUGAT.
17. Karena pekerjaan pembuatan Sistem ERP ini dilakukan secara bertahap dan pembayarannya pun dilakukan secara bertahap maka setiap pembayaran yang sudah dilakukan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT harus dianggap sebagai bentuk pemeriksaan atas hasil pekerjaan dan sebagai bentuk serah-terima pekerjaan dari TERGUGAT kepada PENGUGAT, yaitu sebagaimana diatur oleh pasal 1608 KUHPerdara yang berbunyi:

Halaman 30 dari 67 Hal. Putusan No 357/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Jika pekerjaan yang diborongkan itu dilakukan sebagian demi sebagian atau menurut ukuran, maka hasil pekerjaan dapat diperiksa sebagian demi sebagian; pemeriksaan itu dianggap telah dilakukan terhadap semua bagian yang telah dibayar, jika pemberi tugas itu membayar pemborongan tiap kali menurut ukuran dan apa yang telah diselesaikan”

18. Dengan mengingat fakta-fakta mengenai pembayaran yang sudah dilakukan secara bertahap oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT (sebagaimana diakui oleh PENGUGAT pada butir 7 halaman 5 – 7 Surat Gugatan) dan dengan merujuk pada ketentuan pasal 1608 KUHPdata tersebut maka kita dapat menyimpulkan bahwa PENGUGAT secara hukum dianggap sudah memeriksa hasil pekerjaan dan sudah menerima hasil pekerjaan Sistem ERP.

E. SISTEM ERP YANG SUDAH DISERAHKAN OLEH TERGUGAT KEPADA PENGUGAT TERBUKTI DAPAT DIGUNAKAN DENGAN BAIK OLEH PENGUGAT

19. Selain dengan penyerahan secara elektronik melalui pengiriman Sistem ERP ke Server Komputer PENGUGAT, TERGUGAT juga sudah membantu PENGUGAT dalam **membantu pemasangan dan pengoperasian Sistem ERP ini di lokasi PENGUGAT yaitu di Park 23 Mall Bali (pada sekitar bulan Maret 2016).**
20. Pemasangan dan pengoperasian Sistem ERP dilokasi tersebut membuktikan bahwa Sistem ERP ini sudah digunakan oleh PENGUGAT dalam kegiatan operasionalnya.

F. PENGGUNAAN SISTEM ERP OLEH PENGUGAT SEBENARNYA BUKAN MERUPAKAN URUSAN TERGUGAT

21. TERGUGAT dengan ini membantah dalil PENGUGAT yang mengatakan bahwa PENGUGAT tidak dapat menggunakan Sistem ERP dengan baik. Bantahan ini disampaikan TERGUGAT dengan dasar sebagai berikut:

21.1. Kewajiban TERGUGAT kepada PENGUGAT adalah untuk menyerahkan Sistem ERP dan bukan untuk menjamin penggunaan Sistem ERP oleh PENGUGAT. Untuk argumen ini kami mengutip:

21.1.1. Pasal 5 ayat 4 Perjanjian Pengadaan Jasa ERP yang berbunyi: “PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyerahkan semua hasil pekerjaan pada masa berakhirnya pekerjaan software ERP kepada PIHAK

Halaman 31 dari 67 Hal. Putusan No 357/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA, termasuk source code dan software mapping dan sistem dokumentasi, termasuk memberikan secara security lock berkaitan dengan pekerjaan yang diatur dalam Perjanjian ini secara cuma-cuma kepada PIHAK PERTAMA". **Pasal ini menerangkan bahwa kewajiban TERGUGAT adalah untuk menyerahkan hasil pekerjaan.**

- 21.1.2. Pasal 5 ayat 7 Perjanjian Pengadaan Jasa ERP yang berbunyi: 'PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyerahkan pekerjaan yang dimaksud dalam Perjanjian ini, baik permodul maupun secara keseluruhan dengan suatu berita acara penyelesaian pekerjaan, yang mana berita acara ini sebagai salah satu dokumen pendukung bagi PIHAK KEDUA dalam melakukan penagihan pada PIHAK PERTAMA". **Pasal ini menerangkan bahwa kewajiban TERGUGAT adalah untuk menyerahkan hasil pekerjaan.**
- 21.2. TERGUGAT sudah terlibat aktif dalam kegiatan pemasangan dan operasional Sistem ERP di lokasi PENGGUGAT, yaitu di Park 23 Mall Bali, dan dari kegiatan tersebut ditemukan fakta bahwa Sistem ERP sudah dapat digunakan dengan baik.
- 21.3. **Bahwa pada sekitar bulan Maret 2017 pihak PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah mengadakan rapat klarifikasi yang dilangsungkan di FX Mall Senayan Jakarta dan dari hasil rapat tersebut ditemukan bukti bahwa Sistem ERP ini masih digunakan oleh PENGGUGAT dan dapat beroperasi dengan baik.**
- 21.4. Setelah Sistem ERP ini diselesaikan dan diserahkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT maka selanjutnya mengenai urusan penggunaan Sistem ERP tersebut merupakan urusan dan tanggung jawab internal pihak PENGGUGAT. Pihak TERGUGAT sama sekali tidak dapat dimintakan pertanggung-jawaban atas urusan penggunaan Sistem ERP oleh PENGGUGAT karena bisa jadi masalah dalam penggunaan tersebut adalah merupakan masalah internal PENGGUGAT (misalnya: karena kurangnya sosialisasi internal di lingkungan PENGGUGAT mengenai cara penggunaan Sistem ERP).

Halaman 32 dari 67 Hal. Putusan No 357/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.5. Ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengatur bahwa segala sesuatu mengenai penggunaan Sistem ERP yang sudah diserahkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT tidak dapat disalahkan kepada TERGUGAT. Hal ini adalah sebagaimana dinyatakan pada pasal 1602d KUHPerdara yang berbunyi:

“Juga buruh tidak kehilangan haknya atas upah yang ditentukan menurut jangka waktu, jika ia telah bersedia melakukan pekerjaan yang dijanjikan, tetapi majikan tidak menggunakannya, baik karena salahnya sendiri, maupun karena halangan yang kebetulan terjadi mengenai dirinya pribadi.”

22. Karena kewajiban TERGUGAT sebatas kepada penyerahan Sistem ERP, yang mana kewajiban ini sudah terbukti dilaksanakan dengan baik oleh TERGUGAT, maka segala urusan mengenai penggunaan Sistem ERP tersebut di lingkungan internal PENGGUGAT bukan merupakan tanggung-jawab TERGUGAT. Oleh karena itu, segala gugatan yang didasarkan pada argumen mengenai penggunaan Sistem ERP sudah sepatutnya ditolak.

G. PROSES Pengerjaan Sistem ERP Menemui Banyak Hambatan Karena Kurangnya Pasokan Data dan Personil dari Penggugat

23. Sebagaimana sudah kami jelaskan diatas, proses pengerjaan Sistem ERP ini sangat bergantung kepada pasokan dan kesediaan data dan personil dari PENGGUGAT. Tanpa pasokan data dan personil tersebut TERGUGAT akan kesulitan untuk mengerjakan pembuatan Sistem ERP. Kewajiban PENGGUGAT untuk menyediakan dan memasok data dan personil ini juga sudah ditegaskan pada pasal 5 ayat 2 Perjanjian Pengadaan Jasa ERP.

24. Bahwa selama proses pengerjaan Sistem ERP ini, TERGUGAT merasakan kesulitan yang luar biasa karena kurangnya pasokan data dan personil dari PENGGUGAT dan mengenai hal ini TERGUGAT sudah berulang kali menyampaikan keluhan kepada PENGGUGAT.

25. Kurangnya pasokan data dan personil untuk menyebabkan molornya jadwal penyelesaian Sistem ERP dan merupakan suatu pelanggaran oleh PENGGUGAT.

26. Karena keterlambatan proses pengerjaan dan penyelesaian Sistem ERP ini terjadi sebagai akibat dari pelanggaran PENGGUGAT untuk menyediakan pasokan data dan personil yang diwajibkan baginya oleh

Halaman 33 dari 67 Hal. Putusan No 357/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 5 ayat 2 Perjanjian Pengadaan Jasa ERP maka PENGGUGAT tidak mempunyai kompetensi untuk mengatakan TERGUGAT wanprestasi. Dalil ini kami sampaikan dengan merujuk pada doktrin **Exceptio Non Adimpleti Contractus** yang dianut oleh KUHPerdara, yurisprudensi dan pendapat para pakar-pakar hukum, antara lain:

26.1. M. YAHYA HARAHAP (dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”, penerbit: Sinar Grafika, cetakan III, halaman 461) mengatakan:

“EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS. Eksepsi ini dapat diajukan dan diterapkan dalam perjanjian timbal balik. Masing-masing dibebani kewajiban (obligation) untuk memenuhi prestasi secara timbal balik. Pada perjanjian seperti itu, SESEORANG TIDAK BERHAK MENGGUGAT; APABILA DIA SENDIRI TIDAK MEMENUHI APA YANG MENJADI KEWAJIBANNYA DALAM PERJANJIAN.”

26.2. PROF. SUBEKTI, SH, (dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perjanjian”, penerbit: PT Intermassa, cetakan XXII, tahun 2008, halaman 57 sampai dengan 58) mengatakan:

“Dengan pembelaan ini si debitur yang dituduh lalai dan dituntut membayar ganti rugi itu mengajukan di depan hakim bahwa kreditur sendiri juga tidak menepati janjinya. Dalam setiap perjanjian timbal-balik, dianggap ada suatu asas bahwa kedua pihak harus sama-sama melakukan kewajibannya. Masing-masing pihak dapat mengatakan kepada pihak lawannya, “JANGAN MENGANGGAP SAYA LALAI, KALAU KAMU SENDIRI JUGA SUDAH MELALAIKAN KEWAJIBANMU!”

H. PENGGUGAT SUDAH MENYETUJUI PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PROYEK

27. Kami dengan ini membantah dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT yang mengatakan bahwa TERGUGAT wanprestasi karena Sistem ERP tidak selesai dan tidak dapat diimplementasikan paling lambat tanggal 4 Januari 2016 sebagaimana telah diperjanjikan dalam Perjanjian Pengadaan Jasa ERP (butir 22.1 halaman 11 Surat Gugatan). Adapun alasan kami untuk membantah ini adalah sebagai berikut:

Halaman 34 dari 67 Hal. Putusan No 357/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27.1. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan disebabkan oleh kesalahan PENGUGAT karena tidak memberikan pasokan data dan personil yang memadai sebagaimana diwajibkan kepadanya oleh pasal 5 ayat 2 Perjanjian Pengadaaan Jasa ERP. Sehingga, dengan berdasar pada doktrin Exceptio Non Adimpleti Contractus, PENGUGAT tidak mempunyai dasar untuk mengatakan TERGUGAT wanprestasi karena sesungguhnya keterlambatan tersebut merupakan akibat dari kesalahan PENGUGAT.
- 27.2. Sesungguhnya PENGUGAT sudah menyetujui perpanjangan waktu penyelesaian proyek. Hal ini dapat dibuktikan dengan fakta bahwa PENGUGAT masih melakukan pembayaran kepada TERGUGAT pada tanggal 11 Februari 2016 (lebih dari 1 bulan setelah tanggal berakhirnya jangka waktu proyek). Pembayaran ini membuktikan bahwa sesungguhnya PENGUGAT sudah menyetujui perpanjangan waktu penyelesaian proyek. **Logikanya, kalau PENGUGAT belum menyetujui perpanjangan waktu penyelesaian proyek, mana mungkin PENGUGAT mau terus melakukan pembayaran bahkan setelah lewatnya tanggal waktu penyelesaian proyek?**
- 27.3. Sesungguhnya PENGUGAT sudah menyetujui perpanjangan waktu penyelesaian proyek. Hal ini dapat dibuktikan dengan fakta bahwa pada bulan Maret 2016, PENGUGAT masih memerintahkan TERGUGAT untuk pergi ke Bali untuk membantu melakukan pemasangan dan pengoperasian Sistem ERP di lokasi PENGUGAT di Park 23 Mall Bali (lebih dari 2 bulan setelah tanggal berakhirnya jangka waktu proyek). Perintah PENGUGAT kepada TERGUGAT ini membuktikan bahwa sesungguhnya PENGUGAT sudah menyetujui perpanjangan waktu penyelesaian proyek. **Logikanya, kalau PENGUGAT belum menyetujui perpanjangan waktu penyelesaian proyek, mana mungkin PENGUGAT menyuruh TERGUGAT pergi ke Bali untuk membantu PENGUGAT?**
- 27.4. Tindakan PENGUGAT yang tetap melakukan pembayaran dan memberikan perintah kerja kepada TERGUGAT walaupun telah lewatnya jangka waktu penyelesaian proyek merupakan suatu bentuk persetujuan diam-diam dari PENGUGAT untuk memperpanjang jangka waktu penyelesaian proyek. Persetujuan diam-diam seperti ini sejalan dan bersesuaian dengan:

Halaman 35 dari 67 Hal. Putusan No 357/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27.4.1. Pendapat ahli hukum PROF. SUBEKTI, S.H.(dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perjanjian”, Penerbit PT Intermasa, cetakan XII, halaman 21) yang berbunyi sebagai berikut:

“orang yang dalam perjanjian telah memberikan sepakatnya secara tidak bebas, dapat pula menguatkan perjanjian yang dibuatnya, baik secara tegas maupun secara diam-diam.”

27.4.2. Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2178 K/Pdt/2008, yang antara lain ada menyebutkan sebagai berikut:

“... bahwa setelah berakhirnya masa perjanjian kerja sama distributorship yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2002 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2003, kedua belah pihak masih tetap melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang dilaksanakan beritikad baik (goeder trouw, bonafide) seperti transaksi-transaksi pemesanan barang, pembayaran dan sebagainya, selayaknya perjanjian yang belum berakhir. Hal ini adalah mencerminkan adanya faktor Simbiosis-mutualistik, yaitu para pihak sama-sama membutuhkan peranan salah satu pihak. **Dengan adanya perbuatan hukum yang dilakukan berupa transaksi-transaksi perdagangan biasa, maka SECARA DIAM-DIAM kedua belah pihak telah MENYATAKAN SEPAKAT** untuk dan oleh karena itu tunduk dan masuk kepada pembaharuan perjanjian distributorship tahap ke-2, yakni sebagaimana yang tercantum dalam Surat Perjanjian (Vide Bukti P-I) bahwa atas kesepakatan kedua belah pihak, perjanjian ini dapat diperbaharui untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berikutnya yakni sampai dengan tanggal 31 Desember 2006. Dengan kesepakatan diam-diam itu, maka BERLAKU MUTLAKLAH ASAS KONSENSUALITAS (vide Pasal 1320 KUHPdata) yang merupakan kekuatan Undang-

Halaman 36 dari 67 Hal. Putusan No 357/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang bagi para pihak (vide Pasal 1338 KUHPerduta).”

28. Karena PENGUGAT sesungguhnya sudah menyetujui untuk memperpanjang jangka waktu penyelesaian proyek maka PENGUGAT tidak dapat menuntut TERUGAT wanprestasi dengan alasan lewatnya jangka waktu.

I. PEKERJAAN PEMBUATAN SISTEM ERP TAHAP KEDUA SUDAH DIMULAI NAMUN MENDADAK DIPUTUS SECARA SEPIHAK OLEH PENGUGAT

29. Dengan selesainya pekerjaan Sistem ERP Tahap Pertama, TERUGAT tidak secara otomatis wajib untuk melanjutkan pekerjaan ke Tahap Kedua karena jadwal dan rincian pekerjaan Tahap Kedua tersebut masih bersifat tentatif (digantungkan pada kesepakatan selanjutnya dari para pihak), yaitu sebagaimana diatur pada:

- 29.1. Pasal 2 Perjanjian Pengadaan Jasa ERP antara lain menyebutkan bahwa:

“ ... Tahap Kedua beserta pembayarannya akan dimulai apabila PARA PIHAK menyetujui untuk melanjutkan pekerjaan ERP sistem ke tahap berikutnya, ...”

- 29.2. Pasal 5 ayat 8 Perjanjian Pengadaan Jasa ERP menyebutkan bahwa:

“Apabila karena alasan apapun PIHAK PERTAMA tidak berkeinginan untuk melanjutkan pekerjaan ini ke tahap berikutnya, maka PIHAK KEDUA dengan ini setuju untuk tidak melakukan penuntutan dalam bentuk apapun kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini melepaskan PIHAK PERTAMA dari segala dan bentuk tuntutan apapun yang mungkin dihadapi oleh PIHAK PERTAMA berkaitan dengan pekerjaan yang disebutkan dalam Perjanjian ini”

30. Walaupun TERUGAT belum mendapatkan kepastian tertulis atas nasib dan kelanjutan pekerjaan Sistem ERP ke Tahap Kedua namun dengan itikad baik dan karena rasa percaya kepada PENGUGAT, TERUGAT sudah mengambil inisiatif untuk memulai mengerjakan tahapan pertama dari pekerjaan Sistem ERP Tahap Kedua. Mengenai hal ini sudah diakui juga oleh pihak PENGUGAT yaitu sebagaimana dituliskan pada butir 45 halaman 17 Surat Gugatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Karena nasib dan kelanjutan pekerjaan Sistem ERP Tahap Kedua belum dikonfirmasi secara definitif dan tertulis oleh para pihak maka PENGGUGAT tidak dapat mendalilkan adanya wanprestasi oleh TERGUGAT atas segala sesuatu mengenai pekerjaan Sistem ERP Tahap Kedua.
32. Bahwa atas pekerjaan-pekerjaan Sistem ERP Tahap Kedua yang sudah dilakukan TERGUGAT, TERGUGAT sudah menerbitkan tagihan (invoice) kepada PENGGUGAT dan atas tagihan tersebut PENGGUGAT sudah melakukan pembayaran.
33. Pembayaran yang dilakukan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT atas pekerjaan-pekerjaan Sistem ERP Tahap Kedua membuktikan bahwa sesungguhnya pekerjaan Sistem ERP Tahap Pertama sudah selesai dan hasilnya sudah diterima PENGGUGAT. **Logikanya, kalau pekerjaan Sistem ERP Tahap Pertama belum selesai mengapa PENGGUGAT mau membayar untuk hasil pekerjaan Sistem ERP Tahap Kedua?**
- J. **PEMBAYARAN YANG SUDAH DITERIMA OLEH TERGUGAT HANYA SEBATAS PADA VOLUME HASIL PEKERJAAN YANG SUDAH DISERAHKAN OLEH TERGUGAT KEPADA PENGGUGAT – SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN MAKA PENGGUGAT TIDAK BERHAK UNTUK MEMINTA PENGEMBALIAN**
34. TERGUGAT mengakui sudah menerima pembayaran jasa yang totalnya adalah senilai Rp. 2.160.000.000 dari PENGGUGAT. Nilai tersebut diterima oleh TERGUGAT sebagai:
 - 34.1. Senilai Rp.1.900.000.000 merupakan pembayaran tahap ke-1 sampai ke-4 atas nilai jasa pekerjaan pembuatan Sistem ERP Tahap Pertama yang sudah diselesaikan dan diserahkan oleh TERGUGAT.
 - 34.2. Senilai Rp.260.000.000 merupakan pembayaran tahap ke-1 atas nilai jasa pekerjaan pembuatan Sistem ERP Tahap Kedua yang sudah dikerjakan oleh TERGUGAT.
35. Bahwa hingga saat ini TERGUGAT tidak ada menerima pembayaran atas sesuatu yang belum dikerjakan atau diserahkannya. Semua pembayaran yang sudah diterima oleh TERGUGAT adalah untuk pekerjaan yang sudah diselesaikan dan diserahkan oleh TERGUGAT.
36. Karena pembayaran yang sudah diterima TERGUGAT hanya sebatas pada apa yang memang sudah dikerjakan dan diserahkannya maka PENGGUGAT tidak berhak untuk meminta pengembalian uang

Halaman 38 dari 67 Hal. Putusan No 357/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran dari TERGUGAT karena uang pembayaran tersebut sepenuhnya sudah menjadi hak dan milik TERGUGAT.

37. Karena Sistem ERP Tahap Pertama sudah diselesaikan dan diserahkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT dan sudah terbukti juga bahwa Sistem ERP Tahap Pertama tersebut sudah digunakan oleh PENGGUGAT dalam kegiatan operasionalnya maka PENGGUGAT tidak dapat mendalilkan adanya kerugian pada pihaknya.

K. KERUGIAN YANG DIDERITA OLEH TERGUGAT

38. Bahwa sebelum gugatan ini didaftarkan, PENGGUGAT sudah secara sepihak mengakhiri keberlakuan Perjanjian Pengadaan Jasa ERP. Mengenai hal ini sudah diakui didalam Posita PENGGUGAT, yaitu pada butir 37 halaman 15 Surat Gugatan.
39. Walaupun TERGUGAT bisa menerima keputusan pengakhiran perjanjian yang diterbitkan PENGGUGAT ini namun pengakhiran ini telah mengakibatkan kerugian bagi TERGUGAT, yaitu yang terkait dengan sisa pembayaran atas nilai jasa pekerjaan Tahap Pertama yang belum dibayarkan sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).
40. Atas sisa nilai jasa pekerjaan Tahap Pertama yang belum dibayarkan tersebut, TERGUGAT berhak untuk mendapatkan pembayaran dan ganti rugi, yaitu sebagaimana diamanatkan oleh pasal 1611 KUHPerdara yang berbunyi:

"Pemberi tugas, bila menghendaknya, dapat memutuskan perjanjian pemborongan itu, walaupun pekerjaan itu telah dimulai, asal ia memberikan ganti rugi sepenuhnya kepada pemborong atas semua biaya yang telah dikeluarkannya untuk pekerjaan itu dan atas hilangnya keuntungan."

Berdasarkan hal-hal sebagaimana TERGUGAT telah uraikan di atas maka bersama ini TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT tidak melakukan tindakan ingkar janji atau wanprestasi terhadap Perjanjian Pengadaan Jasa ERP No. 01/01/2014 tertanggal 3 Februari 2014;
3. Menyatakan bahwa TERGUGAT tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atau ganti rugi apapun atas kerugian yang mungkin diderita PENGGUGAT;
4. Menyatakan bahwa TERGUGAT sudah melaksanakan pengerjaan dan penyerahan Sistem ERP kepada PENGGUGAT;

Halaman 39 dari 67 Hal. Putusan No 357/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Perjanjian Pengadaan Jasa ERP No. 01/01/2014 tertanggal 3 Februari 2014 berakhir karena adanya kesepakatan para pihak;
6. Menghukum PENGUGAT untuk membayar sisa nilai jasa pekerjaan Sistem ERP Tahap Pertama kepada TERGUGAT sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah);
7. Menghukum PENGUGAT untuk membayar segala dan setiap biaya perkara yang timbul dari diajukan dan didaftarkan Surat Gugatan; atau, apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon kiranya agar Majelis Hakim yang mulia dapat mengadili dan memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban/eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik pada tertanggal 8 Agustus 2018 dan atas replik tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 05 September 2018 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis yaitu bukti P-1 s.d P-36 yang telah dibubuhi bermeterai cukup dan telah dileges di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti surat bertanda P.1, P.4, P.6A, P.6B, P.6C, sesuai dengan aslinya, bukti surat bertanda P.2A sampai dengan P.2H, P.3, dan P.5 berupa foto kopi dari foto kopi asli tidak bisa diperlihatkan dimuka persidangan, sedangkan bukti surat bertanda P.7 sampai dengan P.11 hanya berupa print out email sedangkan bukti surat bertanda P.12 s/d P.36 berupa foto kopi dari kopi print out E-mail, asli tidak bisa diperlihatkan dimuka persidangan sebagai berikut : -----

1. Foto kopi Perjanjian Kerja Sama Pengadaan Jasa Enterprise Resources Planning No.01/01/2014 antara PT.Pop Properti Indonesia (in casu Penggugat) dengan PT.Igomad Teknologi (in casu Tergugat) tertanggal 3 Februari 2014 (Perjanjian Pengadaan Jasa ERP), **diberi tanda bukti P.1 ;**
2. Foto kopi Bilyet Giro No. BO 187330 tertanggal 18 Maret 2014 untuk pembayaran ke rekening tergugat pada Bank Mandiri Nomor : 124.006444955 sejumlah Rp.98.000.000,- (Sembilan puluh juta ribu rupiah) **diberi tanda bukti P.2A ;**
 - Foto kopi Bilyet Giro No. BO 187341 tertanggal 23 Mei 2014 ke rekening tergugat pada Bank Mandiri Nomor : 124.006444955 atas nama PT.Igomad Teknologi (in casu Tergugat) sebesar Rp.588.000.000,- (Lima ratus delapan puluh delapan juta rupiah), **diberi tanda bukti P.2B ;**

Halaman 40 dari 67 Hal. Putusan No 357/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto kopi Formulir kiriman uang atas Bilyet Giro No.BV 408927 tertanggal 16 Desember 2014 untuk pembayaran ke rekening tergugat pada Bank Mandiri No : 124.006444955 sebesar Rp. 294.000.000,- (dua ratus sembilan puluh empat juta rupiah), **diberi tanda bukti P.2C**
- Foto kopi Bilyet Giro No.BA 803414 tertanggal 18 Maret 2016 untuk pembayaran ke rekening tergugat pada Bank Mandiri Nomor : 124.006444955 sebesar Rp.6.272.000,- (Enam juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), **diberi tanda bukti P.2D** ;
- Foto kopi Bilyet Giro No.BY 601513 tertanggal 3 Juni 2015 dan bilyet giro No.BY. 601512 untuk pembayaran ke rekening Tergugat pada Bank Mandiri Nomor : 124.006444955 kedua-duanya masing-masing sebesar Rp.196.000.000,- (Seratus Sembilan puluh enam jua rupiah) atau total sebesar Rp. 392.000.000,- (Tiga ratus Sembilan puluh dua juta rupiah), **diberi tanda bukti P.2E** ;
- Foto kopi Bilyet Giro No.BA 145182 tertanggal 7 Desember 2015 untuk pembayaran ke rekening tergugat pada Bank Mandiri Nomor : 124.006444955 sebesar Rp. 294.000.000,- (Dua ratus Sembilan puluh empat juta rupiah), **diberi tanda bukti P.2F** ;
- Foto kopi Bilyet Giro No.BA 145182 tertanggal 11 Februari 2016 untuk pembayaran ke rekening Tergugat pada Bank Mandiri Nomor : 124.006444955 masing-masing sebesar Rp. 294.000.000,- (Dua ratus Sembilan puluh empat juta rupiah), **Diberi tanda bukti P.2G** ;
- Foto kopi Bilyet Giro No.BZ425591 tertanggal 11 Februari 2016 untuk pembayaran ke rekening tergugat pada Bank Mandiri Nomor : 124.006444955 sebesar Rp. 254.800.000,- (Dua ratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), **diberi tanda bukti P.2H**;
- 3. Foto kopi Surat Penggugat kepada tergugat tertanggal 11 November 2016 Perihal Perjanjian Kerjasama Pengadaan Jasa ERP System (Surat Penggugat 11 November 2016), **diberi tanda bukti P.3** ;
- 4. Foto kopi Surat tergugat tertanggal 29 November 2016 Perihal tanggapan atas surat 11 Nopember 2016 (Surat tergugat 29 November 2016), **diberi tanda bukti P.4** ;
- 5. Foto kopi Surat Balasan Penggugat tertanggal 20 desember 2016 atas Surat Tergugat 29 November 2016 (Surat Penggugat 20 desember 2016), **diberi tanda bukti P.5** ;
- 6. Foto kopi Surat Penggugat No.Ref: 0008AD17 02 Perihal Teguran/Somasi (Somasi Pertama), **diberi tanda bukti P.6A** ;

Halaman 41 dari 67 Hal. Putusan No 357/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto kopi Surat No.Ref : 0012AI17 00 tertanggal 9 Februari 2017 Perihal Somasi/Peringatan Terakhir (Somasi kedua), **diberi tanda bukti P.6B ;**
- Foto kopi Surat No.Ref : 0007AI18 00 tanggal 22 Februari 2018 Perihal Teguran/Somasi Ketiga (Somasi Ketiga), **diberi tanda bukti P.6C ;**
- 7. Foto kopi Korespondensi melalui email antara karyawan Penggugat dengan karyawan Tergugat terkait permintaan Penggugat kepada tergugat untuk melakukan perbaikan system ERP tertanggal 15 Maret 2016 karena terdapat error sehingga system ERP tidak dapat digunakan, **diberi tanda bukti P.7 ;**
- 8. Foto kopi Korespondensi melalui email antara karyawan Penggugat dengan karyawan Tergugat terkait permintaan Penggugat kepada tergugat untuk melakukan perbaikan system ERP tertanggal 02 Mei 2016 karena karyawan Penggugat tidak dapat memasukkan data tenant yang disebabkan karena tidak terintegrasinya system ERP tersebut, **diberi tanda bukti P.8 ;**
- 9. Foto kopi Korespondensi melalui email antara karyawan Penggugat dengan karyawan Tergugat terkait permintaan Penggugat kepada tergugat untuk melakukan perbaikan system ERP tertanggal 03 Mei 2016 karena tidak dapat melakukan penagihan kepada tenant yang disebabkan system ERP tidak dapat berfungsi serta mengalami error, **diberi tanda bukti P.9 ;**
- 10. Foto kopi Korespondensi melalui email antara karyawan Penggugat dengan karyawan Tergugat terkait permintaan Penggugat kepada tergugat untuk melakukan perbaikan system ERP tertanggal 31 Agustus 2016 untuk melsakukan penagihan kepada tenant yang yang disebabkan system ERP tidak dapat berfungsi serta mengalami error, **diberi tanda bukti P.10 ;**
- 11. Foto kopi e-mail tergugat kepada Penggugat terkait pengakhiran Perjanjian Pengadaan Sistem ERP tertanggal 31 Oktober 2016, **diberi tanda bukti P.11 ;**
- 12. Foto kopi E-Mail saksi Christina Evi Chandrasari tertanggal 02 Maret 2015 pukul 17:21 kepada Programmer Tergugat (obed@igomad.com dan alva.kristianto@gmail.com) yang ditembuskan ke saksi Sigit Prayodana Adji dengan judul COA & Jurnal beserta lampiran Standarisasi Report[POP.xLsx, diberi tanda **bukti P.12 ;**

Halaman 42 dari 67 Hal. Putusan No 357/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Foto kopi E-Mail saksi Christina Evi Chandrasari tertanggal 15 April 2015 pukul 10.06 kepada Programmer Tergugat (obed@igomad.com , alva.kristianto@gmail.com dan ranchman.latif@gmail.com) yang ditembuskan ke saksi Sigit Prayodana Adji dengan judul Jurnal AP & Form Pengeluaran Barang beserta Lampiran Standarisasi Report-POP.xLsx dan Form Pengeluaran Barang.xLs, diberi tanda **bukti P-13**
14. Foto kopi E-Mail saksi Christina Evi Chandrasari tertanggal 22 April 2015 pukul 11: 41 kepada Programmer Tergugat (obed@igomad.com , alva.kristianto@gmail.com, wendy@igomad.com, dan ranchman.latif@gmail.com) yang ditembuskan ke saksi Sigit Prayodana Adji dengan judul Data Inventory Barang beserta Lampiran Master Inventory 22 April 2015, diberi tanda bukti P.14 ;
15. Foto kopi E-Mail saksi Christina Evi Chandrasari tertanggal 06 Mei 2015 pukul 14:30 kepada Programmer Tergugat (obed@igomad.com, alva.kristianto@gmail.com, dan ranchman.latif@gmail.com) yang ditembuskan ke saksi Sigit Prayodana Adji dengan judul Reference Entry PPN in dari ESPT beserta Lampiran Print Screen ESPT.docx, diberi tanda **bukti P.15** ;
16. Foto kopi E-Mail saksi Christina Evi Chandrasari tertanggal 06 Mei 2015 pukul 15:09 kepada Programmer Tergugat (obed@igomad.com, alva.kristianto@gmail.com, dan ranchman.latif@gmail.com) yang ditembuskan ke saksi Sigit Prayodana Adji dengan judul Form Payment Certificate & Form Payment Voucher beserta Lampiran Form Igomad.xLs, diberi tanda **bukti P.16** ;
17. Foto kopi E-Mail saksi Christina Evi Chandrasari tertanggal 06 Mei 2015 pukul 14:30 kepada Programmer Tergugat (obed@igomad.com, alva.kristianto@gmail.com, dan ranchman.latif@gmail.com) yang ditembuskan ke saksi Sigit Prayodana Adji dengan judul PPN keluaran beserta Lampiran PPN keluaran .docx, diberi tanda **bukti P.17** ;
18. Foto kopi E-Mail saksi Christina Evi Chandrasari tertanggal 07 Mei 2015 pukul 14:30 kepada Programmer Tergugat (obed@igomad.com, alva.kristianto@gmail.com, dan ranchman.latif@gmail.com) yang ditembuskan ke saksi Sigit Prayodana Adji dengan judul Form Igomad beserta Lampiran Form Igomad.xLs, diberi tanda **bukti P.18** ;
19. Foto kopi E-mail dari Programmer Tergugat ranchman.latif@gmail.com) tanggal 03 Desember 2015 kepada saksi Christina Evi Chandrasari selaku Karyawan Penggugat bagian Akunting dan Finance dengan judul Link URL Cross Chek yang pada pokoknya memberikan tautan (URL)

Halaman 43 dari 67 Hal. Putusan No 357/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Sistem ERP untuk melakukan proses Live Trial, diberi tanda **bukti**

P.19 ;

20. Foto kopi E-Mail saksi Christina Evi Chandrasari tertanggal 05 April 2016 pukul 15:50 kepada Programmer Tergugat (rachman.latif@gmail.com) dengan judul PC No.52 pembayaran Internet yang pada pokoknya menyatakan Sistem ERP mengalami kegagalan proses yang fatal dengan kekurangan jumlah pembayaran pajak pada Payment Certificate (PC) No.52, diberi tanda **bukti P.20 ;**
21. Foto kopi dari Karyawan Penggugat (Aris Wirjanto) tertanggal 18 April 2016 pukul 08:47 kepada Programmer Tergugat (rachman.latif@gmail.com) dan saksi Christina Evi Chandrasari dengan judul Igomad beserta Lampiran yang pada pokoknya menyatakan Sistem ERP tidak dapat dijalankan sama sekali atau mengalami kegagalan system secara menyeluruh, diberi tanda **bukti P.21 ;**
22. Foto kopi dari Karyawan Penggugat tertanggal 12 Mei 2016 pukul 08:49 dan saksi Christina Evi Chandrasari pada tanggal yang sama pukul 11:01 kepada Programmer Tergugat (rachman.latif@gmail.com) dengan judul Problem Igomad yang pada pokoknya menyatakan terdapat kegagalan Sistem ERP dalam memproses system pembelian/purchasing yakni terdapat data-data yang ganda (double) pada saat dilakukan memasukkan data, diberi tanda **bukti P.22 ;**
23. Foto kopi E-mail dari Karyawan Penggugat (Made Budiarta Wijaya) tertanggal 12 Mei 2016 pukul 12:39 dan saksi Christina Evi Chandrasari pada tanggal yang sama pukul 16:58 kepada Programmer Tergugat (rachman.latif@gmail.com) dengan judul Igomad beserta Lampiran berupa tangkapan Layar (Screen Shot) yang pada pokoknya menyatakan terdapat kegagalan proses pada system ERP yakni pada saat dilakukan perintah untuk mengeluarkan permintaan pembayaran (Data Payment Request-DPR), diberi tanda **bukti P.23 ;**
24. Foto kopi E-Mail saksi Christina Evi Chandrasari tertanggal 26 Mei 2016 pukul 16:48 kepada Programmer Tergugat (rachman.latif@gmail.com) dengan judul saldo awal beserta Lampiran yang pada pokoknya menyatakan terdapat kegagalan Sistem ERP dalam melakukan pembuatan Laporan Keuangan sehingga menghasilkan hasil penghitungan yang tidak seimbang atau tidak balance, diberi tanda **bukti P.24 ;**
25. Foto kopi E-Mail saksi Christina Evi Chandrasari tertanggal 27 Mei 2016 pukul 19:55 kepada Programmer Tergugat (rachman.latif@gmail.com)

Halaman 44 dari 67 Hal. Putusan No 357/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan judul aging dan open inv beserta Lampiran tangkapan layar (Screen Shot) Sistem ERP yang pada pokoknya menyatakan terdapat kegagalan proses pada Sistem ERP dalam pembuatan tagihan (invoice) serta aging invoice yang seharusnya memiliki jumlah berbeda, diberi tanda **bukti P.25** ;

26. Foto kopi E-Mail saksi Christina Evi Chandrasari tertanggal 30 Mei 2016 pukul 15:05 kepada Programmer Tergugat (rachman.latif@gmail.com) dan balasan dari Programmer Tergugat tanggal 30 Mei 2016 pukul 15:22 kepada saksi Christina Evi Chandrasari dengan judul Pencantuman Meteran di Tagihan Tenant yang pada pokoknya menyatakan Sistem ERP tidak sempurna yakni tidak dapat membuat serta mencetak tagihan utilitas (listrik, air dan gas) kepada penyewa tenant karena belum pernah dibuat, diberi tanda **bukti P.26** ;
27. Foto kopi E-Mail saksi Christina Evi Chandrasari tertanggal 10 Juni 2016 pukul 14:14 kepada Programmer Tergugat (rachman.latif@gmail.com) dengan judul Hapus Jurnal Problem OR Double beserta Lampirannya yang pada pokoknya menyatakan terdapat kegagalan pada system ERP yakni terdapat ganda (double) dalam proses posting jurnal, diberi tanda **bukti P.27** ;
28. Foto kopi E-mail dari Karyawan Penggugat tertanggal 14 Juni 2016 pukul 13:41 kepada Programmer Tergugat (rachman.latif@gmail.com) dengan judul Detail mPemakaian Utility Gas Velvet (Anang) Juni 2016 beserta Lampiran tangkapan Layar (Screen Shot) dari Sistem ERP yang pada pokoknya menyatakan terdapat kegagalan Sistem ERP dalam melakukan pembuatan tagihan gas, diberi tanda **bukti P.28** ;
29. Foto kopi E-Mail saksi Christina Evi Chandrasari tertanggal 14 Juni 2016 pukul 15:02 kepada Programmer Tergugat (rachman.latif@gmail.com) dengan judul TB (Total Balance) yang pada pokoknya menyatakan terdapat kegagalan Sistem pada system ERP dalam melakukan penghitungan pembukuan Mutasi dari Total Balance tidak seimbang yang mana jika dibandingkan dengan penghitungan manual menunjukkan hasil yang berbeda, diberi tanda **bukti P.29** ;
30. Foto kopi E-mail dari Karyawan Penggugat bagian penagihan/billing (Wayan Suarsana) tertanggal 20 Juni 2016, pukul 15:06 kepada Programmer Tergugat (rachman.latif@gmail.com) dengan judul Error beserta tangkapan layar yang pada pokoknya menyatakan terdapat kegagalan (error) ada system ERP ketika akan membuat tagihan

Halaman 45 dari 67 Hal. Putusan No 357/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Invoice) sehingga system ERP tidak dapat digunakan sama sekali, diberi tanda **bukti P.30** ;

31. Foto kopi E-mail dari Karyawan Penggugat bagian penagihan/billing (Wayan Suarsana) tertanggal 21 Juni 2016, pukul 13:17 kepada kepada Programmer Tergugat (rachman.latif@gmail.com) dengan judul Error beserta tangkapan layar yang pada pokoknya menyatakan terdapat kegagalan (error) pada sistem ERP ketika akan membuat tagihan (Invoice) sehingga sistem ERP tidak dapat digunakan sama sekali, diberi tanda **bukti P.31** ;
32. Foto kopi E-mail dari Karyawan Penggugat bagian penagihan/billing (Wayan Suarsana) tertanggal 30 Juni 2016, pukul 16:16 kepada kepada Programmer Tergugat (rachman.latif@gmail.com) dengan judul Print invoice 462 dan Park-23 Revisi Installment Invoice beserta Lampiran table invoice 462 yang pada pokoknya menyatakan terdapat kegagalan pada system ERP ketika dijalankan dengan memanggil data penagihan yang salah, adapun kesalahan tersebut tidak dapat diperbaiki oleh tergugat, diberi tanda **bukti P.32** ;
33. Foto kopi E-Mail saksi Christina Evi Chandrasari tertanggal 04 Agustus 2016 pukul 15:55 kepada Programmer Tergugat (rachman.latif@gmail.com) dengan judul To do List Igomad (Hal-Hal yang harus dikerjakan Igomad) yang pada pokoknya menyatakan permasalahan-permasalahan serta kegagalan-kegagalan yang harus diperbaiki oleh Igomad (in casu Tergugat), diberi tanda **bukti P. 33** ;
34. Foto kopi E-Mail saksi Christina Evi Chandrasari tertanggal 05 Agustus 2016 pukul 09:38 kepada Programmer Tergugat (rachman.latif@gmail.com) dengan judul remark kosong yang pada pokoknya menyatakan terdapat permasalahan Sistem ERP dalam jurnal No.334 yang tidak terdapat keterangan (remarks), diberi tanda **bukti P.34** ;
35. Foto kopi E-Mail saksi Christina Evi Chandrasari tertanggal 16 September 2016 pukul 11:11 kepada Programmer Tergugat (rachman.latif@gmail.com) beserta Lampiran tangkapan Layar dari sistem ERP yang pada pokoknya menyatakan Sistem ERP selalu gagal dalam melaksanakan penghitungan dan tidak terselesaikan hingga saat ini sehingga bagian akunting menggunakan perhitungan secara manual yang mana sistem ERP tidak dapat berfungsi untuk melakukan kegiatan manajemen Penggugat sebagaimana diperjanjikan, diberi tanda **bukti P.35** ;

Halaman 46 dari 67 Hal. Putusan No 357/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Foto kopi Bukti Bayar (Invoice) untuk pembelian Zahir Accounting Personal 6+ Support by Phone beserta Bilyet Giro BE 168936 sebesar Rp.4.400.000,- (Empat juta empat ratus ribu rupiah) kepada Rekening PT.Zahir International, diberi tanda **bukti P.36** ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi-I :**SIGIT PRAYOGADANA ADJI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat sebagai karyawannya namun tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi merupakan Karyawan dari Penggugat yang mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa posisi saksi di bagian Hukum-nya di PT.Pop Properti Indonesia ;
- Bahwa saksi dijadikan saksi oleh Penggugat karena ada hubungan kerja masalah pembelian dan pembuatan Software ERP ;
- Bahwa Penggugat (PT.Pop Properti Indonesia) yang akan membuat dan membeli system Enterprise Panning yaitu sistem manajemen operasional yang terintergerasi dengan setiap aspek bisnis untuk menjadi sebuah system bisnis yang otomatis (Sistem ERP) pada system operasi termasuk dibidang keuangan (finance) dan Akuntansi (Accounting) dan TERGUGAT (PT.Igomad Teknologi) untuk yang membuat system EROP tersebut ;
- Bahwa Penggugat yang membeli system tersebut pada Tergugat ;
- Bahwa Penggugat membeli sofware tersebut kepada Tergugat dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis ;
- Bahwa tergugat membuat aplikasi apa saja dan Tergugat menyediakan system sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan Penggugat ;
- Bahwa saksi menerangkan ada Perjanjian kerja sama Pengadaan Jasa Enterprise Resource Planning antara Penggugat dengan Tergugat dengan jangka waktu royek akan dimulai dari tanggal 1 Maret 2014 dan akan selesai pada tanggal 4 Januari 2016 ;
- Bahwa proyek tersebut sampai dengan sekarang belum selesai ;
- Bahwa nilai dari pengadaan software ERP tersebut sebesar Rp.3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah) ;

Halaman 47 dari 67 Hal. Putusan No 357/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran keuangannya belum selesai dan baru dibayar sebagian ;
- Bahwa system pembayarannya dengan termin dalam jangka waktu yang sudah disepakati ;
- Bahwa perjanjian yang sudah kita sepakati tidak sesuai dengan yang dijanjikan ;
- Bahwa 1 (satu) program ada 2 (dua) tahap sebagai berikut : Tahap Pertama sekitar Rp.2.000.000.000,- dan Tahap kedua sebesar Rp.1.300.000.000,- ;
- Bahwa saksi menerangkan tidak selesai karena Tergugat tidak menyediakan tenaga/kemampuan dibidang tersebut ;
- Bahwa saksi tidak ikut menandatangani perjanjian tersebut namun saksi yang mereview perjanjian tersebut sehingga ada perjanjian tertulis tersebut ;
- Diperlihatkan bukti surat P.1 saksi mengenalinya ;
- Bahwa setelah proses review dalam tahap awal dalam bentuk: tanda jadi 5% sebesar Rp.100.000.000,-, lalu setelah proses review hasil volume pekerjaan sekitar 30 % sebesar Rp.600.000.000 bentuknya pekerjaan yang menginterview dari karyawannya (sudah selesai dan sudah dibayar) , ERP live Trial 35% sebesar Rp.700.000.000,- sudah dijalankan dan sudah terbayar, ERP User Acceptance Test 25% Rp.500.000.000,- sudah dijalankan dan sudah terbayarkan, dan 90 hari Retention % Rp.100.000.000,- (Belum dibayar karena program tersebut harusnya sudah selesai namun ternyata belum selesai) ;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah tahap kedua sudah terbayarkan apakah belum ;
- Bahwa pembayarannya secara transfer melalui Bank Mandiri ;
- Bahwa saksi mengetahui karena ada yang memberitahu ;
- Bahwa saksi tidak ingat pada saat pentransferan ;
- Bahwa Tergugat tidak tahu apakah Tergugat pernah menagih kepada Penggugat ;
- Bahwa yang sudah dikeluarkan oleh Penggugat sebesar Rp.2.000.000.000,- an ;
- Bahwa saksi ada yang memberitahukan kepadanya terkait pembayaran terakhir yang telah dilakukan oleh penggugat kepada tergugat sebesar Rp.124.000.000,- (seratus dua puluh empat juta rupiah) atau dengan total pembayaran yang telah dibayarkan

Halaman 48 dari 67 Hal. Putusan No 357/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih sebanyak Rp.2.160.000.000,- (Dua milyar seratus enam puluh juta rupiah) ;

- Bahwa Software secara bulat sudah diserahkan dan digunakan oleh Penggugat namun tidak bisa dipakai dan sesuai dengan perjanjian ;
- Bahwa ada Somasi karena system tidak bisa digunakan dan tergugat ada Jawaban bahwa ia akan diperbaiki dalam termin ke-2 ;
- Bahwa Termin ke-2 belum dibayar ;
- Bahwa saksi tidak mendengar kalau tergugat akan mengalihkan kepada pihak ke-3 ;
- Bahwa uji coba (Live Trial) di Bali tersebut atas Inisiatif Tergugat ;
- Bahwa barangnya berupa server tersebut sekarang berada di penggugat dan tergugat memiliki akses kepada system tersebut ;
- Bahwa ada perbaikan tetapi tidak sesuai dengan standart yang ditagihkan ;
- Bahwa kendala-kendala Penggugat sudah disampaikan kepada tergugat ;
- Bahwa jawaban tergugat katanya akan diperbaiki, namun yang diperbaiki kenyataannya tidak jalan ;
- Bahwa kondisinya saat ini tidak dapat dipergunakan ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah system yang tidak dapat digunakan tersebut sudah dapat teguran apakah belum ;
- Bahwa sudah ada surat resmi kepada Tergugat sudah 3 (tiga) kali dan jawabnya ia akan memperbaikinya ;
- Bahwa dengan kejadian Tergugat pernah menawarkan sejumlah uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagai kompensasi atas berjalannya system ERP ;
- Bahwa uang yang diminta oleh Penggugat adalah semua uang yang sudah dikeluarkan oleh penggugat kepada tergugat karena system tidak bisa digunakan ;
- Bahwa software sudah jadi dan sudah dicoba bersama sama ;
- ERP Live Trialnya tidak digunakan karena tidak bisa dipakai ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sudah ada klarifikasi atau belum yang saksi tahu pada bulan Maret 2017 ada pertemuan antara Penggugat dengan tergugat untuk klarifikasi ;
- Bahwa saksi menerangkan Live Trialnya di Bali, di Jakarta belum pernah Live Trial ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pekerjaan system ERP telah diberikan kepada Penggugat akan tetapi system ERP tersebut tidak

Halaman 49 dari 67 Hal. Putusan No 357/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipergunakan oleh Penggugat bahkan setelah melakukan beberapa kali perbaikan system ERP tersebut tidak kunjung berfungsi sebagaimana mestinya ;

- Bahwa system ERP sekarang berada pada server Penggugat dan tergugat memiliki akses kepada system tersebut ;

2. Saksi- II : **CHRISTINA EVI CHANDRASARI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat sebagai karyawannya namun tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa posisi saksi dibidang keuangan (Finance) dan Akuntansi (Accounting) di PT.Pop Properti Indonesia ;
- Bahwa saksi bekerja di PT.Pop Properti Indonesia sejak 1 Januari 2014 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas saksi adalah melakukan pembayaran dan pencatatan atas transaksi-transaksi guna kepentingan Perusahaan ;
- Bahwa saksi dijadikan saksi oleh Penggugat karena ada hubungan kerja terkait masalah dengan pemakai atas yang seharusnya dibuat oleh tergugat dan pembayaran-pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat (pembelian dan pembuatan Software ERP) ;
- Bahwa Tergugat (PT.Igomad Teknologi) adalah suatu Perusahaan yang bergerak dibidang jasa pembuatan software dan bisnis konsultan manajemen ;
- Bahwa Penggugat (PT.Pop Properti Indonesia) yang akan membuat dan membeli system Enterprise Panning yaitu sistem manajemen operasional yang terintergerasi dengan setiap aspek bisnis untuk menjadi sebuah system bisnis yang otomatis (Sistem ERP) pada system operasi termasuk dibidang keuangan (finance) dan Akuntansi (Accounting) dan TERGUGAT (PT.Igomad Teknologi) untuk yang membuat system ERP tersebut ;
- Bahwa system ERP ini diproyeksikan untuk dipergunakan dalam kegiatan Akunting, Finance, Manajemen, leasing dan HRD ;
- Bahwa system ERP hanya pernah digunakan pada saat (live trial) yang mana merupakan tawaran dari Tergugat bukanlah perintah dari Penggugat untuk melakukan live trial terhadap system ERP ;
- Bahwa saksi menerangkan proses live trial hanya dihadiri oleh 1(satu) orang programmer dari tergugat yang melaksanakan proses tersebut dan tidak mencukupi untuk melakukan uji coba tersebut ;
- Bahwa Penggugat yang membeli system tersebut pada Tergugat ;

Halaman 50 dari 67 Hal. Putusan No 357/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat membeli software tersebut kepada Tergugat dituangkan dalam bentuk perjanjian secara tertulis ;
- Bahwa saksi mengetahui surat perjanjian tersebut pada saat ada pembayaran namun saksi tidak ikut tanda tangan ;
- Bahwa pada saat penanda tangan surat perjanjian saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa tergugat membuat aplikasi apa saja dan Tergugat menyediakan system sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan Penggugat ;
- Bahwa saksi menerangkan ada Perjanjian kerja sama Pengadaan Jasa Enterprise Resource Planning antara Penggugat dengan Tergugat dengan jangka waktu proyek akan dimulai dari tanggal 1 Maret 2014 dan akan selesai pada tanggal 4 Januari 2016 ;
- Bahwa proyek tersebut sampai dengan sekarang belum selesai ;
- Bahwa nilai dari pengadaan software ERP tersebut sebesar Rp.3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah) ;
- Bahwa pembayaran keuangannya belum selesai dan baru dibayar sebagian ;
- Bahwa system pembayarannya dibagi dalam beberapa bagian, dibagi 2 face dalam jangka waktu yang sudah disepakati ;
- Bahwa face I sudah dibayarkan tetapi atas permintaan tergugat ;
- Bahwa perjanjian yang sudah kita sepakati tidak sesuai dengan yang dijanjikan ;
- Bahwa yang sudah dikeluarkan dalam face I (pertama) oleh Penggugat sekitar Rp.2.000.000.000,-(dua milyar)-an ;
- Bahwa hasilnya dalam fase pertama tidak ada dan sampai dengan sekarang program tersebut tidak bisa dipakai ;
- Bahwa tanggapan tergugat adalah Tergugat sanggup akan mengembalikan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
- Bahwa Penggugat pada dasarnya minta uang kembali lagi karena system yang dikerjakan oleh tergugat sampai dengan sekarang tidak bisa terpakai ;
- Diperlihatkan bukti surat P.1 saksi mengenalinya ;
- Bahwa prestasi yang sudah dipakai oleh tergugat belum dihitung ;
- Bahwa prestasi tergugat Jatuh tempo sebenarnya sudah lama, namun system yang dikerjakan oleh Tergugat tetap tidak bisa terpakai ;

Halaman 51 dari 67 Hal. Putusan No 357/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan tergugat sudah pernah melakukan pertemuan-pertemuan untuk klarifikasi ;
- Bahwa dalam fase pertama ada 5 tahap yaitu pertama dalam bentuk: tanda jadi 5% sebesar Rp.100.000.000,-, lalu setelah proses review hasil volume pekerjaan sekitar 30 % sebesar Rp.600.000.000 bentuknya pekerjaan yang menginterview dari karyawannya (sudah selesai dan sudah dibayar), ERP live Trial 35% sebesar Rp.700.000.000,- sudah dijalankan dan sudah terbayar, ERP User Acceptance Test 25% Rp.500.000.000,- sudah dijalankan dan sudah terbayarkan, dan 90 hari Retention % Rp.100.000.000,- (Belum dibayar karena program tersebut harusnya sudah selesai namun ternyata belum selesai) ;
- Bahwa dalam fase pertama barang diserahkan hanya sebagian sedangkan dalam fase kedua belum dikerjakan ;
- Bahwa penggugat sudah menerima system tersebut sebagian dan tidak pernah digunakan tetapi pernah uji coba bersama-sama ;
- Bahwa diperlihatkan bukti T.4, T.5 dan T.7 saksi mengetahui dan mengenalinya dan Penggugat pernah melakukan uji coba tetapi tidak balance karena saksi saat itu juga memakai manual juga ;
- Bahwa Penggugat pernah email kepada tergugat karena sistemnya tidak balance ;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan pembayaran kepada tergugat setelah tanggal 4 Januari 2016 ;
- Bahwa diperlihatkan bukti surat P.2g saksi lupa ;
- Bahwa setelah tanggal 4 Januari 2016 Penggugat masih memerintahkan kepada Tergugat untuk melakukan pemasangan di Park Bali tetapi yang meminta saat itu pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis yaitu bukti T.1 s/d T.16 yang telah dibubuhi bermeterai cukup dan telah dileges di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti surat bertanda T.7 s/d T.12 sesuai aslinya, bukti surat T.1-6, T.14, T.15 dan T.16 berupa foto kopi dari foto kopi tanpa diperlihatkan aslinya sedangkan bukti surat bertanda T.1 s/d T.5 dan T.13 print out email yaitu sebagai berikut :-----

1. Foto kopi Surat Elektronik antara Penggugat dengan tergugat dengan judul "BUDGET PARK 23 2016 : yang dikirimkan dari akun evi@cornerstone.id kea kun doli.nainggolan@gmail.com, **diberi tanda bukti T.1** ;

Halaman 52 dari 67 Hal. Putusan No 357/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto kopi Surat Elektronik antara Tergugat dengan Penggugat dengan judul "RESET PASSWORD SEMUA USER FRONT END : yang dikirimkan dari akun wentalau@gmail.com ke akun evi@cornerstone.id, **diberi tanda bukti T.2 ;**
3. Foto kopi Surat Elektronik didalam internal Penggugat yang juga dikirimkan ke tergugat dengan judul IGOMAD PROGRESS : yang dikirimkan dari akun evi@cornerstone.id ke akun doli.nainggolan@gmail.com, **diberi tanda bukti T.3 ;**
4. Foto kopi Rekaman data purchasing report Penggugat dari system ERP yang dibuat oleh tergugat untuk aktifitas pengguna yang dilakukan oleh Penggugat dan personilnya untuk periode penggunaan bulan Oktober tahun 2016 sampai dengan bulan Maret tahun 2017, **diberi tanda bukti T.4**
5. Foto kopi Rekaman data user maintenance Penggugat dari system ERP yang dibuat oleh tergugat untuk aktifitas penggunaan yang dilakukan oleh Penggugat dan personilnya untuk periode penggunaan bulan Oktober tahun 2016 sampai dengan bulan Maret tahun 2017, **diberi tanda bukti T.5**
6. Foto kopi Surat No.001-01/03/2018 tertanggal 01 Maret 2018 yang disampaikan oleh tergugat kepada Penggugat, **diberi tanda bukti T.6 ;**
7. Foto kopi Pendapat Ahli Hukum PROF SUBEKTI,S.H (dalam bukunya yang berjudul " Hukum Perjanjian " Penerbit PT Intermasa, cetakan ke-27 halaman 21 yang berbunyi sebagai berikut : Orang yang dalam perjanjian telah memberikan sepakatan secara tidak bebas, dapat pula menguatkan perjanjian yang dibuatnya, baik secara tegas maupun secara diam-diam, **diberi tanda bukti T.7 ;**
8. Foto kopi Pendapat Ahli Hukum J. SATRIO (dalam bukunya yang berjudul " Pelepasan Hak, pembebasan Hutang, dan Merelakan Hak (RECHTSVERWERKING) ", Penerbit PT. Rajagrafindo Persada cetakan ke-1 Halaman 81, **diberi tanda bukti T.8 ;**
9. Foto kopi Pendapat Ahli Hukum M.YAHYA HARAHAP (dalam bukunya yang berjudul " Hukum Acara Perdata tentang gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Pen erbit Sinar Grafika cetakan ke-13 halaman 461, **diberi tanda bukti T.9 ;**
10. Foto kopi Pendapat Ahli Hukum PROF SUBEKTI,S.H (dalam bukunya yang berjudul " Aneka Perjanjian, Penerbit PT.Citra Aditya Bakti, cetakan ke-10 halaman 58,yang berbunyi sebagai berikut : Yang dinamakan Perjanjian " Pemborongan Pekerjaan (type sub c) itu adalah suatu

Halaman 53 dari 67 Hal. Putusan No 357/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian antara seorang (pihak yang memborong pekerjaan) dengan seorang lain (pihak yang memborong pekerjaan), dimana pihak pertama menghendaki sesuatu hasil pekerjaan yang disanggupi oleh pihak lawan, atas pembayaran suatu jumlah uang sebagai harga pemborongan, **diberi tanda bukti T.10** ;

11. Foto kopi Pendapat Ahli Hukum M.YAHYA HARAHAHAP (dalam bukunya yang berjudul “ Segi segi Hukum Perjanjian, Penerbit PT.Alumni, cetakan ke-2, halaman 258 yang berbunyi sebagai berikut : Pasal 1601 b KUH Perdata mengartikan pemborongan kerja sebagai suatu persetujuan, pihak pemborong mengikatkan diri kepada pihak pemberi borongan untuk menyelesaikan “ suatu borongan tertentu dan sebagai imbalan atas penyelesaian tersebut, pihak pemborong mendapat prestasi harga tertentu sebagai upah, **diberi tanda bukti T.11** ;
12. Foto kopi Pendapat Ahli Hukum FX DJUMIALDJI,S.H (dalam bukunya yang berjudul “ Perjanjian Pemborongan), Penerbit PT.Rineka Cipta cetakan ke-3 halaman 3 dan halaman 4 yang berbunyi sebagai berikut :
 - (a). halaman 3 Menurut Pasal 1601 b KUH Perdata, Perjanjian pemborongan adalah perjanjian dengan mana pihak satu (si pemborong), mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak lain, (pihak yang memborongkan), dengan menerima suatu harga yang ditentukan”;
 - (b) Isi Perjanjian Pemborongan, mengenai isi perjanjian standar dalam KUH Perdata tidak ditentukan lebih lanjut, dengan demikian para pihak dapat menentukan sendiri sesuai dengan asas kebebasan berkontrak, **diberi tanda bukti T.12** ;
13. Foto kopi Dokumen Elektronik antara Penggugat (in casu Amelia Gozali/Direktur Penggugat) dengan tergugat (Doli Nainggolan/Direktur Tergugat) berupa percakapan dalam pesan elektronik(Whats App) tertanggal 24 Maret 2017 yang berbunyi “ **Dol Fyi yang dipakai is for Purchasing** and Abis Po Tetep Manual Keputus Flow Nya soalnya “ Yang terjemahan bebasnya dapat tergugat artikan sebagai berikut : “ Dol (in casu Direktur Tergugat) informasi untuk anda, yang digunakan adalah untuk penjualan saja (in casu salah satu bagian system ERP vide bukti T-4 dan T-5) dan setelah order pembelian tetap manual karena alurnya-Nya terputus”, **diberi tanda bukti T.13, Print Out email** ;
14. Foto kopi Invoice No.S14/IT/001 tertanggal 10 Maret 2014 yang diterbitkan oleh Tergugat dan telah diterima oleh Penggugat, diberi tandabukti T.14

Halaman 54 dari 67 Hal. Putusan No 357/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Foto kopi Invoice No.S14/IT/002 tertanggal 15 April 2014 yang diterbitkan oleh Tergugat dan telah diterima oleh Penggugat, diberi tandabukti T.15 ;
16. Foto kopi Invoice No.S16/IT/005 tertanggal 08 Maret 2016 yang diterbitkan oleh Tergugat dan telah diterima oleh Penggugat, diberi tandabukti T.16;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Kuasa tergugat juga mengajukan 1(satu) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1 dari Tergugat : **OBED IRWANTO,S.T**,pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi menerangkan tentang terkait pekerjaan yang sudah diselesaikan oleh Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah bekerja di PT Igomad teknologi sejak tahun 2014 sampai tahun 2017 ;
- Bahwa jabatan saksi sebagai proyek leader untuk jasa pembuatan system ERP dan pada tahun 2015 saksi diangkat sebagai manager operasional dalam kantor PT.Igomad Teknologi tersebut dan saksi juga merupakan Project Leader untuk Jasa Pembuatan Sistem ERP ;
- Bahwa saksi keluar pada tahun 2017 dan keluar secara baik baik ;
- Bahwa Tergugat mendapat kontrak untuk jasa membuat software dari Penggugat, yang dibuat dalam perjanjian tertulis dan saksi pernah membaca perjanjian tersebut (dari tahun 2014 dan berakhir tahun 2017)
- Bahwa saksi menerangkan ERP adalah sebuah sistem secara keseluruhan dan berkesinambunganantara semua proses bisnis yang ada dari perusahaan itu mulai dari Sales,operasional,HRD sampai Accounting, jadi semua menyambung jadi satu system ;
- Bahwa PT. Igomad Teknolog (Tergugat) mendapat kontrak sebagai jasa pembuatan soff ware tentang ERP sedangkan Penggugat (PT.POP Properti Indonesia) yang memberi kontrak ;
- Bahwa Tergugat diberi pekerjaan untuk membuat Soff ware system ERP, mereka dulu punya Mall management system tetapi lokal dan mereka ingin membuat system yang lebih baru yang berbasis Web ;
- Bahwa kerja sama antara Penggugat dengan tergugat ada perjanjiannya secara tertulis ;
- Bahwa saksi melihat surat perjanjian secara tertulis antara Penggugat dan tergugat tersebut ;

Halaman 55 dari 67 Hal. Putusan No 357/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan sebenarnya tidak ada masalah, karena sesuai target tahun 2017, namun tiba tiba ada berita pekerjaan ini mau dihentikan oleh Penggugat
- Bahwa Perjanjian tertulis tersebut mulai tahun 2014 dan terakhir saksi lupa ;
- Bahwa semua pekerjaan sudah dilakukan ;
- Bahwa didalam perjanjian itu ada beberapa proses, ada mulai business process review itu sampai meeting beberapa modul dan modul modul yang dibutuhkan oleh mereka (Penggugat) dan tercantum didalam kontrak mulai modul pemasaran operasional ARB dan terakhir accounting ;
- Bahwa saksi kurang hafal ada berapa modul namun semuanya sudah dilaksanakan ;
- Bahwa saksi tahunya karena semua soff ware itu sudah kami Instal ke servernya mereka jadi kita hanya diberi akses untuk abded, monitor dan perbaikan jadi semua modul sudah di Instal ke server mereka dan kita proses pembaruan itu ada di Soff were tersebut
- Bahwa proses itu dibuat 2 fase yaitu fase pertama dan fase kedua, dan dikontraknya itu disebut fase kerja, ada 5 fase kerja mulai bisnis proses review (BPR), tahu proses yang diinginkan oleh PT. POP Properti Indonesia itu, selama proses review kita lakukan interview,
- Bahwa pekerjaan tersebut diberhentikan pada fase akhir memasuki fase kedua, sekitar bulan Maret-April ;
- Bahwa alasanya saksi kurang jelas karena saksi tidak diberitahu pimpinan saat itu ;
- Untuk face pertama semua modul sudah selesai tinggal proses live trial karena kita perlu inputan langsung dari lapangan secara live dan memang ada masih beberapa perbaikan karena masih ada yang balance tetapi masalahnya ada beberapa factor, salah satunya karena system baru usernya baru sehingga user ini tidak masuk tidak sesuai dengan system yang baru ;
- Bahwa saksi hanya diberi akses untuk abded, monitor dan perbaikan jadi semua modul sudah di Instal ke server mereka dan kita proses pembaruan dan itu ada di Soff were tersebut dan selama akses itu kita dapat maka kita bisa melakukan pekerjaan tersebut ;
- Bahwa benar saksi mempunyai record bahwa system itu sudah berjalan karena kita mempunyai akses dan selama kita mempunyai akses maka kita ada recordnya

Halaman 56 dari 67 Hal. Putusan No 357/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran di kontrak, kita tahu sedikit karena setelah kita melakukan pekerjaan kita disuruh membuat berita acaranya dan melampirkan bukti untuk ditagihkan dan mereka melakukan pembayaran ;
- Bahwa Fase pertama sudah dibayarkan
- Bahwa PT Igomad Teknologi sudah melakukan pembayaran dan setuju saksi pembayaran lancar ;
- Bahwa sebelumnya mereka sudah ada system namun Tergugat disuruh membuat system baru yang lebih baik dan berbasis Web ;
- Bahwa secara teknis yang diperlukan penggugat itu sendiri kepada tergugat adalah secara teknis operasional (Eksternal dan Internal) kalau Eksternal itu menyangkut jaringan dan internet, computer mereka sendiri dan jaringan server mereka dan kalau Internal itu menyangkut SOP, system menggabungkan beberapa unit usaha mereka dan saling berhubungan kalau salah satu unit memasukkan data salah jadi hasilnya juga salah, jadi karena ini sudah menyambung semuanya dan ini system baru kadang kadang kesalahan itu seperti karena inputnya dari mereka salah dan karena kesalahan mereka baru mencoba system yang baru jadi bukan karena system ERP yang PT Igomad lakukan itu gagal ;
- Bahwa sampai terjadi somasi dari pihak PT. POP Properti Indonesia bulan Maret itu kita masih monitor penggunaan software ERP di system mereka ;
- Bahwa masing masing fase ada 5 tahap dan semuanya dibayar lancar tetapi nilainya saksi kurang tahu ;
- Bahwa Fase pertama semuanya sudah dibayar ;
- Bahwa Pembuatan system ERP yang tercantum dalam perjanjian terdiri dari 2(dua) fase atau bagian, setiap fase atau bagian tersebut masing-masing terdapat 5 proses yaitu proses Contract Sign, Business Review, Coding and Data Migration, ERP Live Trial, ERP user acceptance ;
- Bahwa pekerjaan ERP belum dilaksanakan seluruhnya, baru dilaksanakan sebagian sampai dengan fase/bagian I. kemudian proyek tersebut dihentikan pada sekitar awal tahun 2017 yaitu pada saat proses akhir fase I ;
- Bahwa benar diperlihatkan bukti P-1) dimuka persidangan dan saksi menyatakan benar fase 1 dan fase 2 masing-masing terdiri dari 5 proses tersebut merupakan proyek yang dikerjakan sesuai perjanjian, yang mana proses user acceptance pada fase I belum dilaksanakan ;

Halaman 57 dari 67 Hal. Putusan No 357/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk fase II juga belum dilaksanakan karena proyek pekerjaan ERP telah dihentikan, kemudian karena proyek tersebut dihentikan, para pegawai yang mengerjakan proyek tersebut juga berhenti bekerja pada Tergugat termasuk saksi ;
- Bahwa terdapat batas waktu penyelesaian pekerjaan ERP, pengerjaan ERP telah melewati batas waktu dalam perjanjian, tidak ada perpanjangan terhadap batas waktu tersebut, Tergugat juga tidak pernah meminta perpanjangan waktu kepada Penggugat ;
- Bahwa system ERP merupakan software baru, saat saksi masih bekerja system ERP masih perlu dilakukan perbaikan-perbaikan, saksi tidak mengetahui lagi setelah berhenti bekerja pada Tergugat ;
- Bahwa benar kenapa tidak dijalankan karena dalam live triyer banyak sekali input dari mereka ini software baru ada user yang tidak terbiasa dengan system yang kita buat mereka ingin merubah sistemnya lalu kita rubah sistemnya ;
- Bahwa benar Penggugat telah melakukan pembayaran tetapi saksi tidak mengetahui jumlah pembayaran tersebut ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat dan saksi, Kuasa Tergugat tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan tertanggal 10 Januari 2019 sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulan tertanggal 9 Januari 2019 dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon Majelis menjatuhkan Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat bermaksud membuat Sistem Enterprise Planning yaitu sistem Manajemen Operasional yang terintegrasi dengan setiap aspek bisnis untuk menjadi sebuah sistem bisnis yang otomatis ("**Sistem ERP**") pada sistem operasi termasuk di bidang Keuangan (Finance) dan Akuntansi (Accounting) yang kemudian menunjuk Tergugat untuk membuat ERP System tersebut, sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Pengadaan Jasa Enterprise Resources Planning No.: 01/01/2014 antara PT Pop Properti Indonesia (*in casu* Penggugat)

Halaman 58 dari 67 Hal. Putusan No 357/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan PT Igomad Teknologi (*in casu* Tergugat) tertanggal 3 Februari 2014 ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat mengenai jangka waktu dimulainya Perjanjian Pengadaan Jasa ERP yakni dimulai pada tanggal 1 Maret 2014 dan berakhir pada tanggal 4 Januari 2016 ("**Jangka Waktu Proyek**") yang terbagi menjadi 2 (dua) tahap. Untuk Pekerjaan Tahap Pertama dimulai pada tanggal 1 Maret 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 ("**Jangka Waktu Tahap Pertama**") dengan tambahan masa pemantauan operasional 1 (satu) bulan sedangkan Pekerjaan Tahap Kedua dimulai pada tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan tanggal 4 Januari 2016 ("**Jangka Waktu Tahap Kedua**") sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Perjanjian Pengadaan Jasa ERP tersebut ;
- Bahwa terkait pengerjaan Sistem ERP Penggugat dan Tergugat telah menyepakati nilai dan tata cara pembayaran dari Pengadaan Sistem ERP sebesar Rp. 3.300.000.000, (tiga milyar tiga ratus juta Rupiah) dengan tata cara pembayaran pada tahap pertama sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan pembayaran tahap kedua sebesar Rp 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah)
- Bahwa Tergugat telah mengeluarkan invoice yang selanjutnya telah dilakukan pembayaran oleh Penggugat dengan total sejumlah Rp 2.160.000.000 (dua milyar seratus enam puluh juta Rupiah) akan tetapi Tergugat tidak mampu menyelesaikan kewajibannya dengan baik sehingga Penggugat mengalami kerugian karena system ERP tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan dalil-dalil bantahan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah penggugat yang beritikad tidak baik (buruk) karena telah mengabaikan proses mediasi yang diselenggarakan oleh PN Jaksel dengan alasan yang pada pokoknya :
- selama proses mediasi yang diselenggarakan oleh PN Jaksel, prinsipal Penggugat tidak pernah menghadiri proses mediasi yang diselenggarakan oleh PN Jaksel tanpa suatu alasan yang sah.
- Bahwa Hubungan hukum yang tercipta antara Tergugat dan Penggugat adalah hubungan perjanjian kerja pemborongan, dimana Penggugat menunjuk Tergugat untuk melakukan pekerjaan pembuatan Sistem ERP. Pekerjaan pembuatan Sistem ERP ini berlangsung selama tahun 2014, 2015 dan 2016 ;

Halaman 59 dari 67 Hal. Putusan No 357/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pembuatan Sistem ERP ini sangat bergantung kepada peran dan pasokan data serta personil dari PENGGUGAT maka kesuksesan proses pembuatan Sistem ERP ini sangat bergantung dari PENGGUGAT. Bila PENGGUGAT lalai atau terlambat untuk menyediakan data dan personil yang diperlukan maka pekerjaan pembuatan Sistem ERP ini juga akan gagal atau terlambat;
- TERGUGAT sudah berhasil mengerjakan dan menyerahkan Sistem ERP Tahap Pertama kepada PENGGUGAT ;
- pembayaran dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT merupakan bukti mutlak bahwa system ERP sudah diserahkan-terimakan kepada PENGGUGAT ;
- Sistem ERP yang sudah diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat terbukti dapat digunakan dengan baik oleh Penggugat
- Penggunaan Sistem ERP Oleh Penggugat sebenarnya bukan merupakan urusan Tergugat ;

Menimbang, bahwa mengingat dalil Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka memperhatikan ketentuan Pasal 163 HIR, beban pembuktian utama menurut hukum menjadi kewajiban pihak yang mendalilkan yaitu Penggugat sedangkan Tergugat dapat mengajukan bukti lawan (tegen bewijs);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P-1 s/d P-36 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : Sigit Prayoga Dana Adji dan Christina Evi Chandra sari sedangkan Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan surat bukti T-1 s/d T-16 dan 1 (satu) orang saksi yaitu Obed Irwanto, ST ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah meneliti seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, namun bukti yang yang dipertimbangkan oleh Majelis adalah bukti yang relevan untuk mendukung dalil-dalil yang masih menjadi pokok perselisihan perkara a quo, terhadap bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan dianggap tidak relevan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis mempertimbangkan dalil Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dalam proses mediasi perkara a quo tidak pernah menghadiri proses mediasi tanpa alasan yang sah, maka harus dianggap Penggugat yang beritikad tidak baik ;

Menimbang, bahwa dari Laporan Mediator proses mediasi telah dilakukan beberapa kali yaitu tanggal 4 Juni 2018 dan 26 Juni 2018 dimana pihak Penggugat telah diwakili oleh Andi Saddam Alfih, SH selaku Kuasa

Halaman 60 dari 67 Hal. Putusan No 357/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Penggugat yang telah mendapat kewenangan penuh untuk mewakili Penggugat dalam proses mediasi dan dari laporan mediator Penggugat tidak dinyatakan sebagai Penggugat yang beritikad tidak baik sebagaimana ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri, oleh karena itu dalil Tergugat yang menyatakan Penggugat yang beritikad tidak baik haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok permasalahan perkara a quo dimana dari dua versi dalil hukum yang diajukan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan diatas, maka dapat disimpulkan yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut :

Apakah benar Tergugat telah melakukan wanprestasi atas Perjanjian Kerja sama Pengadaan Jasa Enterprise Resources Planning ("Sistem ERP") No. 01/01/2014 tertanggal 3 Februari 2014 ;

Menimbang, bahwa secara hukum Tergugat dapat dinyatakan wanprestasi apabila :

- a. Tidak memenuhi prestasi ;
- b. Terlambat memenuhi prestasi ;
- c. Memenuhi prestasi secara tidak baik ;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dikaitkan dengan ketentuan hukum tentang Perjanjian, khususnya Pasal 1313 KUHPdata, Pasal 1338 KUHPdata, Pasal 1340 KUHPdata, dan Pasal 1320 KUHPdata, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 berupa Perjanjian Kerja Sama Pengadaan Jasa Enterprise Resources Planning No.01/01/2014 antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 3 Februari 2014 diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah mengadakan perjanjian Pengadaan Jasa ERP yang pekerjaannya terbagi dua tahap, yaitu Pekerjaan tetap pertama dan pekerjaan tahap kedua yang dimulai tanggal 1 Maret 2014 dan selesai pada tanggal 01 April 2016 dengan tambahan masa pemantauan operasional 1 (satu) bulan sebagai berikut

- I. Tahap Pertama terdiri dari:
 - (i) Business Process Meeting;
 - (ii) Leasing Module;
 - (iii) Operational Management Module;
 - (iv) Human Resource Module; dan
 - (v) Accounting and Finance Module.

Halaman 61 dari 67 Hal. Putusan No 357/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(untuk selanjutnya bersama-sama disebut dengan “**Pekerjaan Tahap Pertama**”)

II. Tahap kedua terdiri dari:

- (i) Business Process Meeting;
- (ii) Sales and Marketing Module;
- (iii) Operational Management Module; dan
- (iv) Human Resources Management Module.

(untuk selanjutnya bersama-sama disebut dengan “**Pekerjaan Tahap Kedua**”)

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat mengenai total harga adalah sebesar Rp 3.300.000.000 (tiga milyar tiga ratus juta Rupiah) dan pembayaran dilakukan ke rekening Bank Mandiri milik Tergugat. Tergugat selaku penyedia jasa pembuatan Sistem ERP memiliki kewajiban kepada Penggugat untuk menyerahkan pekerjaan Sistem ERP sesuai dengan Jangka Waktu Proyek pada tanggal 1 April 2016 ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2A, P-2B, P-2C, P-2D, P-2E, P-2F, P-2G, P-2H diperoleh fakta Tergugat telah mengeluarkan invoice yang selanjutnya telah dilakukan pembayaran oleh Penggugat dengan total sejumlah Rp. 2.160.000.000,- (dua milyar seratus enam puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-3 s/d P-6 C diperoleh fakta bahwa Tergugat selaku pihak yang ditunjuk oleh Penggugat untuk mengerjakan sistem ERP telah melalaikan kewajibannya sehingga Penggugat mengalami kerugian karena Tergugat telah melalaikan kewajibannya terhadap Perjanjian Pengadaan Jasa ERP tersebut dan meminta kepada Tergugat untuk segera melaksanakan kewajibannya , Penggugat juga telah mengirimkan somasi pada tanggal 27 Januari 2017, 9 Februari 2017 dan 22 Februari 2017 akan tetapi Tergugat tidak mau memenuhi kewajibannya kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa pengerjaan sistem ERP menemui banyak hambatan karena kurangnya pasokan data dan personil dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-12 s/d P-18 dan keterangan saksi Christina Evi Chandra Sari diperoleh fakta bahwa saksi Christina Evi Chandra Sari telah memberikan dukungan data kepada Tergugat guna memudahkan pembuatan sistem ERP sehingga dalil Tergugat tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-19 s/d P-36 diperoleh fakta bahwa sistem ERP tidak dapat digunakan Penggugat untuk menjalankan kegiatan

Halaman 62 dari 67 Hal. Putusan No 357/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisnisnya dengan berulang kali mengalami kegagalan sistem yang tidak kunjung dilakukan perbaikan oleh Tergugat hal itu juga bersesuaian dengan keterangan saksi Sigit Prayodana Adji yang pada pokoknya menerangkan bahwa sistem ERP telah diserahkan oleh Tergugat akan tetapi sistem ERP tersebut tidak dapat digunakan sama sekali, Tergugat telah berusaha melakukan perbaikan akan tetapi Sistem ERP tetap tidak dapat digunakan sehingga Penggugat menggunakan perhitungan secara manual dalam kegiatan manajemennya Tergugat juga pernah menawarkan sejumlah uang sebagai kompensasi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atas tidak berjalannya sistem ERP tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat yang menyatakan bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan hukum Perjanjian Kerja Pemborongan dimana Penggugat menunjuk Tergugat untuk melakukan pekerjaan pembuatan sistem ERP dengan bahan-bahan data / informasi yang disediakan Penggugat. Proses pekerjaan pembuatan sistem ERP ini dilakukan secara bertahap dan pembayarannya juga dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan prosentase (%) pencapaian hasil pekerjaan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam perjanjian Pengadaan Jasa ERP (bukti P-1) telah diatur dalam pasal 5 angka 5 yang berbunyi :

“PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyelesaikan modul ERP sistem secara keseluruhan sesuai dengan Jangka Waktu Proyek yang dijelaskan dalam Perjanjian ini, dan pengerjaan harus sesuai dengan pekerjaan dengan Business Process yang disetujui pada saat Business Process Review....”

Menimbang, bahwa dengan adanya ketentuan tersebut hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dalam Perjanjian Pengadaan Jasa ERP bukanlah Perjanjian Pemborongan melainkan perjanjian keperdataan biasa ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa Tergugat tidak melakukan wanprestasi, Tergugat telah mengajukan bukti T-1 s/d T-16 dan seorang saksi yang bernama Obed Irwanto, ST, namun menurut pendapat Majelis bukti-bukti Tergugat tersebut belum bisa untuk membuktikan dalil bantahannya bahwa Tergugat telah memenuhi prestasi sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian pengadaan jasa ERP tertanggal 3 Februari 2014 antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu terhadap bukti tersebut haruslah dikesampingkan ;

Halaman 63 dari 67 Hal. Putusan No 357/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya yaitu Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi sehingga pantas menurut hukum apabila gugatan Penggugat harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum gugatan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya atau sebagian baru dapat diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum kedua dan seterusnya ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua untuk menyatakan Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka terhadap tuntutan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan ketiga, Majelis akan mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta bahwa Penggugat telah membayar kepada Tergugat untuk pembuatan sistem ERP sebesar Rp. 2.160.000.000,- (dua milyar seratus enam puluh juta rupiah) namun ternyata Tergugat tidak dapat menempati janjinya sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kerja sama Pengadaan Jasa ERP system yang telah dibuatnya dengan Penggugat, maka terhadap tuntutan ke-3 tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat ke empat Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa mengenai bunga yang harus di bayarkan oleh Tergugat. Berdasarkan ketentuan Lembaran Negara No. 22 Tahun 1998 yang telah menetapkan bunga dari suatu kelalaian / kealpaan (bunga moratoir) yang dapat dituntut oleh kreditur (in casu Penggugat) dari Debitur (in casu Tergugat) adalah sebesar 6 % (enam persen) yang diperhitungkan sejak diajukannya gugatan perkara a quo sampai dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga rincian bunga yang harus dibayarkan oleh Tergugat per tahun adalah sebesar 6 % x Rp. 2.160.000.000,- = Rp. 129.600.000,- (seratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dengan demikian terhadap tuntutan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat kelima, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 64 dari 67 Hal. Putusan No 357/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Tergugat ternyata telah melakukan perbuatan wanprestasi atas Perjanjian Pengadaan Jasa ERP tertanggal 3 Februari 2014 yang dibuat Tergugat dengan Penggugat, maka terhadap tuntutan Penggugat untuk menyatakan Perjanjian tersebut berakhir sebagai akibat cidera janji / Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat yang ke-6 oleh karena Majelis Hakim tidak meletakkan atas jaminan (conservatoir beslag) atas harta milik Tergugat maka haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat ke-7 agar Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat menjalankan putusan perkara a quo, haruslah ditolak karena tidak mempunyai dasar hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat ke-8 untuk menyatakan Putusan dalam perkara ini sebagai Putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, maupun Peninjauan Kembali (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) haruslah ditolak karena tidak berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat ke-9 untuk menghukum Tergugat membayar biaya perkara, patut dikabulkan mengingat Tergugat berada dipihak yang kalah maka harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya ;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan serta perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan cidera janji (wanprestasi) terhadap Perjanjian Pengadaan Jasa ERP No. 01/01/2014 tanggal 3 Februari 2014 ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar pengembalian uang yang telah dibayarkan oleh Penggugat sejumlah Rp. 2.160.000.000,- (dua milyar seratus enam puluh juta rupiah) kepada Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar 6 % per tahun dari hutang pokok $6 \% \times \text{Rp. } 2.160.000.000,- = \text{Rp. } 129.600.000,-$ (seratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) secara pro rata

Halaman 65 dari 67 Hal. Putusan No 357/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak gugatan ini diajukan sampai putusan berkekuatan hukum tetap dan atau sampai Tergugat melaksanakan seluruh kewajibannya berdasarkan putusan perkara a quo ;

5. Menyatakan Perjanjian Pengadaan Jasa ERP No. 01/01/2014 tertanggal 3 Februari 2014 antara Penggugat dan Tergugat berakhir sebagai akibat Cidera Janji / Wanpretasi yang dilakukan Tergugat ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 966.000,- (sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 oleh kami **Akhmad Rosidin,SH,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis,**Haruno Patriadi,S.H,M.H** dan **Arlandi Triyogo,S.H,M.H** masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 13 Mei 2019** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh **Erna Sulistyowati,S.H,** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haruno Patriadi,S.H,M.H

Akhmad Rosidin,S.H,M.H

Arlandi Triyogo,S.H,M.H

Panitera Pengganti

Erna Sulistyowati,S.H

Halaman 66 dari 67 Hal. Putusan No 357/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya proses	: Rp.	75.000,-
Panggilan	: Rp.	835.000,-
PNBP	: Rp.	10.000,-
Redaksi	: Rp.	10.000,-
Meterai	: Rp.	6.000,-
	Rp.	966.000,-

(sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)